

IMPLIKASI HIPOGAMI TERHADAP ISTRI DENGAN STATUS SOSIAL TINGGI

**(Studi di Desa Lajut kecamatan Praya Tengah kabupaten
Lombok Tengah)**



Oleh:

Abdul Aziz Zuhroni

NIM : 22421086

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

IMPLIKASI HIPOGAMI TERHADAP ISTRI DENGAN STATUS SOSIAL TINGGI

**(Studi di Desa Lajut kecamatan Praya Tengah kabupaten
Lombok Tengah)**



Oleh:

Abdul Aziz Zuhroni

NIM : 22421086

Dosen Pembimbing :

Dr.Drs. Asmuni, M.A.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz Zuhroni
NIM : 22421086
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Hipogami Terhadap
Kehidupan Rumah Tangga Istri Dengan Status
Sosial Tinggi (Studi di Desa Lajut Kecamatan Praya
Tengah Kabupaten Lombok Tengah)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila kenyataannya dikemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 Juni 2026



(Abdul Aziz Zuhroni)

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026
Judul Tugas Akhir : Implikasi Hipogami terhadap Istri dengan Status Sosial Tinggi: (Studi di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah)
Nama : ABDUL AZIZ ZUHRONI
Nomor Mahasiswa : 22421086

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Drs. Asmuni, MA

Penguji 1
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H.

(*Dr. Drs. Asmuni*)

(*Muhammad Najib Asyrof*)

(*Saiful Aziz*)

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



(*Dr. Drs. Asmuni*)
Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

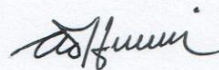
Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi Berjudul : Implikasi Pernikahan Hipogami Terhadap
Kehidupan Rumah Tangga Istri Dengan Status
Sosial Tinggi (Studi di Desa Lajut Kecamatan Praya
Tengah Kabupaten Lombok Tengah)
Ditulis Oleh : AbdulAziz Zuhroni
NIM : 22421086
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh tim pembimbing Skripsi Program Studi Hukum
Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia.

Yogyakarta, 05 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 Juni 2026

19 Zulhijah 1447 H

Hal : Skripsi

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia
Universitas Islam Indonesia Di-Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1205/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2026 tanggal 11 Desember 2025 M, 20 Jumadil Akhir 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

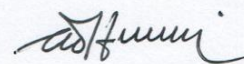
Nama	: Abdul Aziz Zuhroni
Nomor Mahasiswa	: 22421086
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	: 2025/2026
Judul Skripsi	: Implikasi Pernikahan Hipogami Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Istri Dengan Status Sosial Tinggi (Studi di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqosahkan,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ

“Barang Siapa Berjalan Pada Jalannya Maka Sampailah Ia”¹

¹المحفوظات،” hlm, 1–12. pdf

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bangga, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta bapak H. Zohdi S.Pd.I. dan ibu saya Hj. Heni Astuti, yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada saya selama dalam menempuh pendidikan sejak awal masuk kampus hingga sampai ketahap penulisan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan dan cinta tanpa batas, kalian adalah alasan dan motivasi saya untuk menyelesaikan perjalanan studi ini sampai selesai. Terimakasih juga aku ucapkan kepada ibu Ami Tursina yang selalu mensupport saya selama penulisan skripsi ini sekaligus sebagai orang tua saya di rantauan ini, Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada keluarga besar, dosen pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan semangat disetiap langkah saya. Kalian adalah bagian dari perjuangan saya yang tak ternilai. Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi bukti bahwa doa dan usaha tidak pernah mengkhianati.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Implikasi Hipogami Terhadap Istri Dengan Status Sosial Tinggi (Studi di Desa Lajut kecamatan Praya Tengah kabupaten Lombok Tengah)

Oleh

Abdul Aziz Zuhroni

Dengan meningkatnya pendidikan seorang perempuan telah mengubah pola pernikahan dari yang sebelumnya hipergami ke pola pernikahan hipogami yang dimana pernikahan ini status sosial istri lebih tinggi dibanding suami, dengan adanya pernikahan ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana dinamika kehidupan istri yang berlatar belakang kehidupan sosial (ekonomi, pendidikan) yang lebih tinggi dari suami, Apa saja tantangan yang dihadapi dalam rumah tangga oleh istri dalam pernikahan hipogami baik dari aspek psikologis dan sosiologi, sejauh mana pernikahan hipogami mempengaruhi posisi dan pengambilan keputusan perempuan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi dalam rumah tangga istri yang menikah dengan kriteria hipogami, penelitian ini dilakukan di Desa Lajut, Desa ini merupakan salah satu lokasi yang mencerminkan transformasi tersebut dengan sangat jelas. dikarenakan memiliki karakteristik sosial-ekonomi agraris dengan tingkat ketergantungan tinggi pada pekerjaan musiman. dengan begitu laki-laki banyak yang bekerja pada sektor tersebut. sedangkan perempuan disebabkan oleh tingkat pendidikannya yang tinggi, banyak yang terjun ke sektor formal seperti Guru, ASN dan layanan publik lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, peneliti menggali data langsung dari masyarakat dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa lajut masih menganut sistem stratifikasi tradisional dan masih menempatkan laki-laki sebagai yang begai kepala keluarga, sedangkan perempuan tetap berada di bawah kendali suami, meski istri jauh lebih dominan dari segi pendidikan dan ekonomi, namun yang berhak sebagai peran dalam pengambilan keputusan tetap dari pihak suami, disebabkan oleh masyarakat yang masih menganut sistem patriarki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika yang terjadi merupakan konsekuensi dari pertemuan antara perubahan struktur sosial, pemahaman keagamaan, dan konstruksi budaya masyarakat. Peningkatan pendidikan serta kemandirian ekonomi perempuan telah mendorong terjadinya pernikahan dengan kondisi status istri lebih tinggi dari suami. Secara normatif, kondisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, karena ketidaksepadanan dalam aspek sosial dan ekonomi tidak menjadi penghalang sahnya perkawinan selama terpenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan.

Kata Kunci: *Pernikahan Hipogami, Status Sosial, Dinamika Keluarga Kafa'ah, Sosiologi Hukum Islam, Pengambilan Keputusan, Budaya Patriarki, Desa Lajut.*

ABSTRACT

The Implications of Hypogamy on Wives with High Social Status (A Study in Lajut Village, Praya Tengah Subdistrict, Central Lombok Regency)

**By
Abdul Aziz Zuhroni**

As the level of education among women has been increasing, the pattern of marriage has shifted from hypergamy to hypogamy—a form of marriage in which the wives have a higher social status compared to their husbands. This shift raises the question: What are the dynamics of life for wives having a higher social (economic, educational) background than their husbands? What challenges do wives in hypogamous marriages face within the household, both from psychological and sociological perspectives, and to what extent do hypogamous marriages impact women's status and decision-making within the household? The objective of this study is to examine the implications within the households of wives in hypogamous marriages. The research was conducted in Lajut Village, a location that clearly reflects this transformation due to its agrarian socioeconomic characteristics and high dependence on seasonal labor. Consequently, many men work in this sector. Meanwhile, due to their higher levels of education, many women have entered the formal sector, working as teachers, civil servants, and in other public service roles. This study was conducted through a qualitative approach utilizing a case study method; in which research data was collected directly from the community through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the community in Lajut Village continues to adhere to a traditional stratification system and maintains the role of men as heads of households, while women remain under their husbands' control. Although wives are far more dominant in terms of education and economic status, the authority to make decisions continues to rest with the husbands, due to the community's persistence in upholding a patriarchal system. This study concludes that the dynamics observed are a consequence of the interplay between changes in social structure, religious understanding, and the community's cultural constructs. Improvements in women's education and economic independence have led to marriages where the wife's social status exceeds that of her husband. Normatively, this situation does not conflict with Islamic law or positive law in Indonesia, as disparities in social and economic status do not invalidate a marriage as long as the established requirements and pillars are met.

Keywords: *Hypogamous Marriage, Social Status, Dynamics of Kafa'ah Family, Sociology of Islamic Law, Decision Making, Patriarchal Culture, Lajut Village.*

July 8, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ وَنَسْتَعِيْزُهُ وَنَسْتَعِيْزُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرَآذِ نَفْسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji serta syukur saya panjatkan kepada tuhan semesta alam rabbul izzati yang tiada henti melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya kepada para hambanya dan terkhusus telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga mampu menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini yang berjudul *“Implikasi Pernikahan Hipogami terhadap Kehidupan Rumah Tangga Istri dengan Status Sosial Tinggi: Studi di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah”*. Shalawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada jujungan alam Nabi besar ummat islam yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau beserta para sahabat telah membawa kita pada zaman yang dipenuhi dengan cahaya ilmu dan pengetahuan ini.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk meraih gelar sarjana dalam bidang studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syaksyiah. Dalam menyusun penelitian ini peneliti menyadari sangat tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan dalam menyusun skripsi ini dan tentu membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pemikiran dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Namun, berkat pertolongan Allah SWT. serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial yang semakin berkembang di masyarakat, seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kemandirian ekonomi perempuan yang berdampak pada perubahan pola pernikahan, termasuk dengan adanya pola pernikahan dalam konsep Hipogami.

Fenomena ini menarik untuk dikaji dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam dinamika yang dihadapi seorang istri dalam rumah tangga yang menikah dengan kriteria tersebut. karena tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga menyentuh dimensi hukum Islam, relasi gender, serta dinamika kehidupan keluarga dalam rumah tangga. Melalui kajian ini, penulis berharap bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis dan kekal sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran islam meski dengan adanya latar belakang sosial pendidikan maupun pendapatan ekonomi yang berbeda. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit bantuan, masukan, dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Baik berupa arahan, kritik membangun, maupun semangat yang begitu berarti dalam kelancaran dan penyelesaian karya ilmiah ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya terkait pemahaman tentang kafa'ah atau kesetaraan, stratifikasi sosial, serta konflik dalam keluarga.

Maka daripada itu, Penulis dengan segala ketulusannya menyampaikan sebuah rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr.Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini dan yang sangat renponsip terhadap mahasiswa bimbingannya.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretasi Program Studi Ahwal Syakhshyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Staff dari program Studi Ahwal Syakhshyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Dan yang terpenting adalah kepada cinta pertama saya dan segalanya untuk saya yaitu kedua orang tua saya yaitu, Bapak Zohdi S.Pd.I, dan Ibu Heni Astuti yang tak henti hentinya mendoakan saya dalam masa perkuliahan, selalu memberikan semangat mengerjakan skripsi ini dan mengingat menyelesaikan tanggung jawab sampai selesai, terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa yang baik.
8. Dan saya ucapkan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan dalam grup pejuang gelar S.H., yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar selalu optimis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tentunya mempunyai tekad yang sama supaya bisa lulus bersama, terimakasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup selama di perkuliahan ini semoga teman-teman dan kita semua selalu diberikan kemudahan dan ketabahan dalam menajalani ujian kedepannya.
9. Dan terakhir yang paling penting saya ucapkan terimakasih teruntuk diri sendiri sebagai apresiasi karena sudah berjuang, bersabar dan selalu meyakinkan diri untuk terus optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan usaha dan kerja keras selama ini mampu menuntun saya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.

Penulis juga menyadari bahwa tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu penulis membutuhkan kritik yang mendukung dan saran yang bermanfaat supaya menjadi bekal kedepannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Rumusan masalah.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	15
1. Pernikahan dalam perspektif sosiologi hukum islam	15
2. Teori kafa'ah.....	18
3. Teori stratifikasi sosial.....	28
4. Teori konflik dalam keluarga.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis penelitian dan pendekatan	32

B. Tempat atau Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian	33
D. Teknik Penentuan Informan	33
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	37
H. Sistematika Pembahasan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dua dekade terakhir telah terjadi adanya perubahan struktur sosial dan dinamika keluarga yang signifikan seiring meningkatnya partisipasi perempuan pada sektor pendidikan tinggi dan ekonomi modern. Alotaibi menyatakan bahwa perempuan saat ini mencapai angka 54% yang melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi, sedangkan laki-laki tercatat hanya 46%, yang dimana angka partisipasi laki-laki lebih rendah dari perempuan.² Pergeseran ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deri dkk yang menunjukkan bahwa perempuan semakin banyak menempati posisi di sektor pekerjaan formal, administrasi, dan jasa profesional yang menawarkan stabilitas pendapatan.³ Perubahan itu secara langsung memengaruhi pola pernikahan, terutama karena semakin banyak perempuan yang memasuki pernikahan dengan status pendidikan dan pendapatan lebih tinggi daripada laki-laki. Temuan Esteve *et al.* menunjukkan bahwa tren hipogami pernikahan di mana perempuan memiliki status sosial lebih tinggi dari pada suami meningkat secara signifikan di Asia, mencapai 18-22% dalam satu dekade terakhir.⁴ Dengan adanya fenomena ini mengakibatkan terjadinya pergeseran norma

² Fatmah T. Alotaibi, "Saudi Women and Leadership: Empowering Women as Leaders in Higher Education Institutions," *Open Journal of Leadership* 9, no. 3 (2020): 163, <https://doi.org/10.4236/ojl.2020.93010>.

³ Deri Yansyah et al., "Pengaruh Pendidikan Bagi Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan Perekonomian Keluarga," *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024): 13, <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.352>.

⁴ Esteve, A., Schwartz, C. R., Van Bavel, J., Permanyer, I., Klesment, M., & García-Román, J. (2016). The End of Hypergamy: Global Trends and Implications. *Population and Development Review*, 42(4), 615–625. <https://doi.org/10.1111/padr.12012>

pernikahan yang dimana sebelumnya hanya berlaku norma hypergami tradisonal yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat global dalam struktur pernikahan, fenomena ini juga secara tidak langsung melahirkan persoalan baru mengenai relasi gender terutama dalam konsep pembagian otoritas dalam rumah tangga.

Transformasi serupa terlihat jelas dalam konteks Indonesia. Data BPS menunjukkan peningkatan pendidikan perempuan secara signifikan, di mana 52,3% perempuan berusia produktif telah menamatkan pendidikan setidaknya di tingkat menengah, dan lebih dari 22% berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi.⁵ Namun, kemajuan pendidikan perempuan tersebut belum diikuti oleh perubahan proposional dalam relasi domestik. Melalui publikasi Analisis Gender Rumah Tangga Tenaga Kerja Perempuan dalam Sektor Industri, Garmen dengan Sistem Putting Out menyatakan “bahwa terdapat banyak perempuan yang bekerja dengan sistem double burden yang dimana memikul dua beban secara bersamaan yaitu beban pekerjaan produktif dan domestik”.⁶ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan pendidikan dan ekonomi perempuan dengan struktur budaya yang masih mempertahankan norma patriarki. Selain itu, IFLS juga mengungkap bahwa pada rumah tangga semacam ini sering muncul ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan,

⁵ LLM Raden Rara Rita Erawati, Pemuda dan Olahraga Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, and Kementerian PPN/Bappenas, “Panduan Teknis Pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda Dalam Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti,” 2025.pdf

⁶ Dimas Erik Sumilat and Ekawati Sri Wahyuni, “Analisis Gender Rumah Tangga Tenaga Kerja Perempuan Dalam Sektor Industri Garmen Dengan Sistem Putting Out,” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 4, no. 2 (2020): 167–80, <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.167-180>.

di mana kontribusi ekonomi perempuan tidak selalu diikuti dengan peningkatan otoritas mereka dalam menentukan arah rumah tangga.⁷

Ketegangan antara perubahan struktural dan norma gender tradisional tersebut menjadi semakin kompleks dalam masyarakat pedesaan, termasuk di Indonesia. Seperti yang di katakan oleh World Bank Indonesia Gender Assessment menegaskan bahwa di indonesia terdapat masyarakat yang masih menganut sistem patriarki termasuk pada perihal ekonomi terutama bagi masyarakat pedesaan.⁸ yang dimana meskipun perempuan berpendidikan lebih tinggi dan mungkin memiliki penghasilan yang lebih stabil dibanding laki-laki akan tetapi perempuan tetap menjalankan fungsi domestiknya dikarenakan laki-laki dianggap sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga. Ketidaksetaraan antara norma dan realitas ekonomi ini kerap sekali menimbulkan konflik dalam rumah tangga, seperti suami menolak terhadap perihal pembagian peran yang menyebabkan perempuan merasakan tekanan secara psikologis yang dimana sebagai pemegang peran ganda dalam rumah tangga.

Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau Lombok, mengalami perubahan sosial ekonomi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. BPS NTB mencatat bahwa terdapat angka partisipasi kerja perempuan yang meningkat signifikan terkhusus di sektor pendidikan, administrasi, UMKM

⁷S X Dong, "The Effect of Labour Demand on Women's Intra-Household Decision Power: Evidence from Indonesia," no. 2020 (2021), https://crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/acde_crawford_anu_edu_au/2021-02/acde_td_dong_2021_01.pdf.

⁸World Bank, "Indonesia Country Gender Assessment : *Investing in Opportunities for Women* (English)," *Worldbank.Org*, 2021.

modern dan layanan publik dengan jumlah peningkatan mencapai 2,39% dari keseluruhan penduduk.⁹ Di sisi lain, laki-laki di wilayah NTB ini khususnya lebih dominan terlibat untuk bekerja pada sektor-sektor informal dan musiman seperti jadi buruh tani dan buruh bangunan. Dengan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki penghasilan yang lebih stabil dibanding laki-laki, sehingga memicu terjadinya pernikahan hipogami. Dari hasil data yang diteliti oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) juga memperlihatkan bahwa di desa-desa yang berada di wilayah kabupaten Lombok Tengah yang tergolong mobilitas pendidikan dan ekonominya lebih cepat, terdapat adanya perempuan yang memiliki kontribusi dalam bidang ekonomi yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga.¹⁰

Desa Lajut di Kecamatan Praya Tengah merupakan salah satu lokasi yang mencerminkan transformasi tersebut dengan sangat jelas. Desa ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi agraris dengan tingkat ketergantungan tinggi pada pekerjaan musiman. Sementara laki-laki menghadapi ketidakpastian pendapatan karena variasi musim panen dan terbatasnya lapangan kerja stabil, perempuan justru memasuki sektor pekerjaan formal yang lebih menjanjikan. Banyak perempuan di Desa Lajut yang bekerja sebagai guru ASN maupun honorer, tenaga administrasi sekolah, staf toko modern, pegawai layanan publik, hingga wirausahawan UMKM, sehingga

⁹Badan Pusat Statistik NTB, “Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Februari 2023,” Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2025, no. 32 (2023): 1–18, <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/938/ntb--februari-2023--keadaan-ketenagakerjaan.html>.

¹⁰Syawaluddin Siregar, et al., “*Statistik Gender Kabupaten Lombok Tengah 2023*, 2019, hlm 1–9.

pendapatan mereka lebih pasti dan dapat diandalkan. Dengan perbedaan ini, struktur pernikahan hipogami menjadi semakin terlihat di desa tersebut, terutama di kalangan pasangan muda yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda. Namun, norma budaya masyarakat yang masih kuat mempertahankan laki-laki sebagai kepala keluarga menciptakan ketegangan tersendiri. Perempuan yang memiliki pendapatan lebih tinggi menghadapi dilema antara menjalankan peran ekonomi dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga dalam kerangka budaya patriarki.

Dinamika hipogami di Desa Lajut tidak hanya mencerminkan perubahan ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi negosiasi ulang peran gender dalam rumah tangga. Perempuan sering kali menanggung beban ganda berupa pekerjaan profesional dan kerja domestik, sementara suami tidak selalu mengambil peran yang setara dalam mengelola rumah tangga. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi istri, terutama ketika mereka harus menyeimbangkan peran publik dan domestik sekaligus menghadapi resistensi suami dalam pengambilan keputusan. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khatimah dkk menunjukkan bahwa di pedesaan perempuan dengan status sosial lebih tinggi dari suaminya kerap kali berhadapan dengan konflik struktural disebabkan oleh keikutsertaannya untuk menumbuhkan ekonomi mereka tidak sepenuhnya diartikan sebagai upaya peningkatan otoritas atau

pengurangan beban domestik.¹¹ Namun, di Lombok Tengah kajian mengenai fenomena ini masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian mengenai implikasi hipogami kehidupan istri berstatus sosial tinggi di Desa Lajut menjadi relevan untuk mengisi kekosongan kajian dalam literatur akademik Indonesia. Dengan meningkatnya mutu pendidikan terutama bagi pendidikan perempuan justru sangat baik jika di lihat dari sisi pendidikan, dikarenakan orang tua khususnya seroang ibu yang dimana ibu terhadap anak merupakan *madrasatul ula* (madrasah pertama) bagi seorang anak dalam pembangunan karakter maupun perkembangan bagi seorang anak, ibu yang berpendidikan juga secara otomatis mampu menjadi tauladan atau panutan bagi anak-anaknya, seorang istri/ibu yang berpendidikan bukan hanya berfokus terhadap cara pengasuhan anak, namun mampu menjadi pengambil keputusan yang bijaksana dalam keluarga dan mampu sebagai penopang kesejahteraan rumah tangga secara umum.

Oleh karena itu, meningkatnya pendidikan terhadap perempuan tidak hanya mampu mengubah struktur sosial seperti pola pernikahan, akan tetapi bisa menjadi pondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang lebih maju. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atau mengkaji tentang pernikahan hipogami dengan mengambil judul **“Implikasi Hipogami**

¹¹Nurul Khotimah and Muhammad Hanif, “Dinamika Sosial : *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* Dinamika Kekuasaan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Jati Blitar) *Dinamika Sosial : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* Tenaga Kerja Wanita (TKW). Munculnya Penetrasi Budaya” 4, no. 2 (2025): 135–49.

terhadap Istri dengan Status Sosial Tinggi: Studi di Desa Lajut kecamatan Praya Tengah kabupaten Lombok Tengah”.

A. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang peneliti uraikan maka peneliti peneliti menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kehidupan istri yang berlatar belakang kehidupan sosial (ekonomi, pendidikan) yang lebih tinggi dari suami?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam rumah tangga oleh istri dalam pernikahan hipogami baik dari aspek psikologis dan sosiologi?
3. sejauh mana pernikahan hipogami mempengaruhi posisi dan pengambilan keputusan perempuan dalam rumah tangga?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang peneliti uraikan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja dinamika yang terjadi dalam rumah tangga jika perempuan menikah dengan kriteria hipogami.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam kehidupan rumah tangga yang status sosialnya lebih tinggi dari suaminya
3. Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi dalam praktek pernikahan hipogami dari segi posisi dan pengambilan keputusan.

C. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memperluas ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhusus bagi mahasiswa studi hukum keluarga islam dan masyarakat umum mengenai implikasi pernikahan hipogami terhadap rumah tangga perempuan dalam aspek ketimpangan status sosial dan pengaruhnya terhadap struktur kekuasaan, pembagian peran, dan otoritas dalam rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan yang belum menikah dalam memaknai kehidupan pernikahan dengan sistem hipogami, bahwa dengan perbedaan status sosial bukan satu-satunya penentu keharmonisan, namun perlu adanya komunikasi, negosiasi peran, dan penerimaan perbedaan dalam membangun rumah tangga yang sehat. Bagi tenaga pendidik penelitian ini dapat dijadikan referensi pada materi dalam pelatihan-pelatihan seperti seminar pranikah, atau pelajaran sosiologi keluarga agar calon pasangan memahami risiko dan peluang dalam relasi hipogami. bagi tokoh agama penelitian ini dapat membantu dalam merespons realitas baru mengenai perubahan struktur rumah tangga akibat peningkatan status sosial perempuan, sehingga dapat memberikan nasihat atau kebijakan yang kontekstual dan adil gender.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kajian yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan judul *“Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (studi pada perkawinan masyarakat desa Sengkerang, Lombok Tengah)”* dalam jurnalnya menjelaskan terkait model perkawinan hipogami dalam konsep seorang perempuan bangsawan yang menikah dengan lelaki dari golongan luar bangsawan sasak, yang dimana apabila terjadi pernikahan antara perempuan bangsawan dan lelaki diluar golongan bangsawan maka anaknya tidak mendapatkan marga dari ibunya dikarenakan bapaknya dari golongan orang yang bermarga. Dikarenakan juga sistem kekeluargaan pada masyarakat menganut sistem patrilineal.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mudya Johanna dengan judul *Who Marries Matters: Kesamaan Pendidikan orangtua dan Berat Badan Saat Lahir Indonesia*. Dalam penelitiannya menjelaskan adanya pengaruh yang terjadi pada anak dan rumah tangga terhadap latar belakang yang berbeda antara pasangan suami dan istri dari segi pendidikan, dengan perbedaan tersebut

¹²Siti Aminah, “Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang , Lombok Tengah)” 11, no. 2 (n.d.): 209–28.

akan timbul permasalahan dari dinamika *intrahousehold power* dalam rumah tangga.¹³

3. “*Tipe Perkawinan dan partisipasi kerja Perempuan*” merupakan judul jurnal penelitian yang di tulis oleh Jamalludin, dalam penelitiannya tersebut jamludin memaparkan jumlah angka pernikahan hipogami yang terjadi dan memaparkan juga mengenai proporsi perempuan dengan pernikahan hipogami yang bekerja yaitu 6 dari 10 perempuan. Dengan ini pernikahan hipogami yang menyumbang nilai lebih tinggi mengenai proporsi perempuan yang bekerja di bandingkan pernikahan yang lainnya seperti pernikahan hipergami dan homogami. Dengan Tingginya pendidikan istri dari pada suami juga bisa meningkatkan posisi tawar menawar dan otonomi istri dalam rumah tangga, termasuk dalam hal bekerja.¹⁴
4. “*Perbedaan Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Bangsawan Suku Sasak*” merupakan judul skripsi yang di tulis oleh Faradillah Sania Amanda, dalam penelitian ini memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pernikahan yaitu 1. Latar belakang ekonomi, status ekonomi yang kadang naik kadang turun sering kali di luar ekspektasi dapat menimbulkan bahaya yang terjadi dalam rumah tangga. 2. Pendidikan, jika dalam satu pasangan terdapat angka pendidikan yang rendah dapat menimbulkan stres karena merasakan kepuasan yang rendah sebab dengan

¹³Mudya Johanna and Omas Bulan Samosir, “Who Marries Whom Matters: Kesamaan Pendidikan Orangtua Dan Berat Badan Saat Lahir Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* 8, no. 2 (2024): 102, <https://doi.org/10.7454/eki.v8i2.6840>.

¹⁴Jamalludin Badan et al., “Tipe Perkawinan Dan Partisipasi Kerja Perempuan (Type of Marriage and Female Labor Force Participation),” 2017, 125–32.

pendidikan yang rendah rentan terjadinya pengangguran dan secara otomatis merembet ke angka penghasilan yang rendah.¹⁵

5. *“Problematika Perwalian Nikah Pasangan Antara Strata Sosial: studi kasus pernikahan bangsawan dan non bangsawan di desa suradadi terara kabupaten Lombok timur”* merupakan judul skripsi yang di tulis oleh Muhammad Andika Kamaya dalam penelitiannya menjelaskan mengenai kesetaraan dalam islam yang di sebut kafa’ah, dalam islam kafa’ah(kesetaraan) yang dimaksud adalah ada empat kriteria yaitu kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama. Yang yang paling di utamakan adalah agamanya karena jika agamanya sudah baik maka yang lain pasti baik, sebab dalam membangun rumah tangga yang harmonis harus didasari dengan ketakwaan kepada allah maka dengan ketakwaan kehidupan rumah tangga akan terasa nyaman tentram dan tentunya akan terjalin kasih sayang yang erat.¹⁶

6. *STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA WANITA KARIR (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Puncangan Kelurahan Puncang Kecamatan Kartasura)* adalah judul jurnal penelitian yang tulis oleh Rakhma Annisa Putri dan Thomas Aquinas Gutama, dalam jurnalnya tersebut menjelaskan mengenai peran wanita karir dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya, Wanita yang berkarir yang pastinya menjalankan peran double yaitu mengurus

¹⁵Fardillah sinia amanda, “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Bangsawan Suku Sasak,” 2017.

¹⁶Muhammad Andi Kamaya, “Problematika Perwalian Nikah Pasangan Strata Sosial (Studi Kasus Pernikahan Bangsawan Dan Non Bangsawa: Didesa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur),” 2021.

keluarga dan mengurus pekerjaan maka dari itu wanita karir sangat membutuhkan dukungan lebih demi terjaganya keharmonisan keluarga, dengan meningkatnya wanita karir sering kali terjadinya kesalah fahaman dalam keluarga yang menyebabkan perselisihan akan tetapi perempuan yang bekerja juga dapat meningkatkan kedudukan keluarga dari segi ekonomi. Dibalik kasus di atas agar terjaganya keharmonisan keluarga harus adanya kejujuran dan keterbukaan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik.¹⁷

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ega Riana Putri, Lisda Sofia yang berjudul *“Kematangan Emosi dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal”* pada penelitiannya tersebut memaparkan pengaruh keharmonisan keluarga dapat dipengaruhi dalam diri wanita dewasa yang religious, religious disini di artikan berpendidikan, dalam diri Wanita dewasa yang religius terdapat kematangan dalam segi emosional dan mental yang kuat dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya dari berbagai masalah yang dihadapi dan juga dengan kereligiusanya mampu mendorong keluarga untuk mengikuti seperangkat nilai yang sama sebab pribadatan yang dilakukan oleh pasangan akan mempengaruhi keharmonisan keluarga.¹⁸

¹⁷Rakhma Annisa Putri and Thomas Aquinas Gutama, “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)” 1, no. 1 (2018): hlm 1–8.

¹⁸Ega Riana Putri and Lisda Sofia, “Kematangan Emosi Dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021): 430, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i2.5983>.

8. *“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”* adalah judul jurnal penelitian yang diteliti oleh Ranti Nurdiansari dan Anis Sriwahyuni, yang memaparkan mengenai peran ganda perempuan baik di dalam mengurus rumah tangga maupun dalam menjalankan karirnya sebagai pekerja semisal jadi guru, dokter, dan pekerjaan domestik lainnya yang berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, mereka juga memaparkan kasus perceraian yang tinggi di Sukabumi disebabkan oleh faktor ekonomi, maka dari itu sangat baik jika adanya perempuan yang mandiri dari segi ekonomi sehingga tidak terlalu bergantung terhadap suami dalam hal ekonomi dengan begitu mampu mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh ekonomi yang menurun dalam rumah tangga.¹⁹
9. Penelitian yang diteliti oleh Jamilah Mar’atus Sholehah dan Deni Irawan yang berjudul *“Analisis pengaruh kafa’ah Maliyah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus pada Kecamatan Buah Batu Bandung)”*. Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan mengenai bagaimana persepsi masyarakat terkait pengertian kafa’ah Maliyah atau yang diartikan dengan kesetaraan pada pasangan suami istri, dari hasil wawancaranya mengungkapkan kebanyakan masyarakat hampir memberikan pengertian yang sama dalam memaknai kafa’ah Maliyah yaitu dalam kehidupan keluarga adalah kesetaraan dalam rumah tangga antara suami dan istri yang memiliki pekerjaan atau penghasilan yang menyebabkan keduanya saling berkontribusi dengan tujuan mewujudkan ekonomi keluarga yang lebih

¹⁹Ranti Nurdiansari dan Anis Sriwahyuni, “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI* 6, no. 1 (2023): 72–77, <https://doi.org/10.54712/aliansi.v6i1.282>.

stabil dan tercukupi semua kebutuhan dan tidak lagi istri bergantung pada suami dalam hal ekonomi.²⁰

10. “*Relasi Komunikasi Peran Ganda Perempuan Karir Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga dan Pekerjaan*” merupakan judul kajian yang diteliti oleh Gita Putri Anjassari, yang dimana dalam penelitiannya tersebut terdapat poin yang menjelaskan mengenai sudut pandang suami dalam memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja. Dalam hasil wawancarnya pada para informan memberikan jawaban perihal alasan suami dalam mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah yaitu perempuan yang sebelumnya sudah berkarir kemudian Ketika sudah menikah lalu karirnya dilarang suaminya untuk melanjutkannya maka cenderung menyebabkan ketidaknyamanan bagi istri karena sudah menjadi passionnya dan itu menyenangkan baginya namun ada alasan lain oleh suami untuk mengizinkan istrinya bekerja yaitu karena finansial keluarga yang masih harus dipenuhi, dan suami merasa ada potensi dalam istrinya yang harus dikembangkan semisal istrinya lulusan S1 pendidikan yang berpotensi untuk menjadi guru dan masih banyak lagi potensi-potensi yang dapat dikembangkan oleh seorang istri.²¹

²⁰Jamilah Mar’atush Sholihah and Deni Irawan, “Analisis Pengaruh Kafa’ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung),” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 22–32, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>.

²¹Gita Putri Anjassari, “Relasi Komunikasi Peran Ganda Perempuan Karir Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga Dan Pekerjaan,” *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora* 4, no. 2 (2023): 61–72, <https://doi.org/10.32509/petanda.v4i2.3275>.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan dalam perspektif sosiologi hukum islam

a. Pengertian pernikahan

Secara bahasa pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu *تَزَوُّجٌ - يَتَزَوَّجُ* yang

artinya *memperisteri, menikah, mengawini*.²² Sedangkan pengertian

pernikahan menurut istilah adalah sebagai ikatan antara keduanya untuk

membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, serta

memiliki hak dan kewajiban untuk saling memuaskan satu sama lain.²³

Dalam arti umum pernikahan adalah “ikatan lahir batin antara seorang

laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga

yang harmonis dan langgeng dunia akhirat”.

b. Hukum pernikahan

Pada dasarnya pernikahan itu sudah di atur dalam islam

sebagaimana yang tertera dalam al-qur'an surah an-nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ غَيْرِهِمْ اِنَّ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin,

²²Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.1461

²³Theadora Rahmawati, *Fiqh Munahakat 1 DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI*, ed. Siti Musawwamah, Duta Creat, vol. 4 (pemekasan: Duta Media Publishing, 2021).

Allah akan memberikan kekayaan lewat karunianya. Allah maha luas rahmatnya lagi Maha Mengetahui.(Q.S. An-Nur [24]: 32) ²⁴

Dalam hadist nabi juga dijelaskan perkara hukum pernikahan sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW.

عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب،
من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم
يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

*Artinya: Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.*²⁵

Pernikahan hipogami adalah pola perkawinan ketika pihak istri memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan suami, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, maupun kedudukan sosial dalam masyarakat.²⁶ Pola ini berbeda dari hipergami, yaitu perkawinan ketika

²⁴“Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), An-Nur 32.

²⁵Muhammad Yasin, “Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah Bagi Pemuda Mapan,” *NU Online*, 2024, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk>.

²⁶ Aminah, S. (2017). Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah). *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 209-228.

perempuan menikah dengan laki-laki yang memiliki status sosial lebih tinggi, dan berbeda pula dari homogami, yaitu perkawinan antara pasangan yang relatif setara status sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, hipogami tidak hanya dipahami sebagai perbedaan status antara suami dan istri, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memengaruhi relasi kuasa, pembagian peran, dan proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Dalam teori perubahan sosial, munculnya pernikahan hipogami dapat dipahami sebagai akibat dari berubahnya struktur pendidikan dan ekonomi masyarakat. Meningkatnya akses pendidikan bagi perempuan serta terbukanya kesempatan kerja di sektor formal membuat perempuan memiliki mobilitas sosial yang lebih tinggi. Perubahan tersebut kemudian memengaruhi pola perkawinan, karena perempuan tidak lagi selalu berada pada posisi sosial-ekonomi yang lebih rendah daripada laki-laki. Namun, perubahan pada aspek pendidikan dan ekonomi tidak selalu berjalan seimbang dengan perubahan budaya. Dalam masyarakat yang masih mempertahankan nilai patriarki, peningkatan status perempuan sering kali belum sepenuhnya diikuti oleh penerimaan sosial terhadap peningkatan otoritas perempuan dalam keluarga. Soerjono Soekanto dapat digunakan sebagai rujukan teori perubahan sosial karena karya Sosiologi Suatu Pengantar memuat pembahasan tentang perubahan dalam

lembaga kemasyarakatan, sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat.²⁷

Pernikahan hipogami juga berkaitan erat dengan teori relasi gender dan patriarki. Relasi gender menjelaskan bagaimana peran, hak, kewajiban, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki cenderung ditempatkan sebagai pemimpin, pengambil keputusan utama, dan pemegang otoritas keluarga. Amatullah & Sudikan menjelaskan patriarki sebagai sistem struktur sosial dan praktik sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan terhadap perempuan.²⁸ Dalam konteks pernikahan hipogami, perempuan memang dapat memiliki pendidikan dan penghasilan lebih tinggi, tetapi otoritas formal dalam rumah tangga tetap sering dilekatkan kepada suami. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya ketegangan antara perubahan sosial yang meningkatkan posisi perempuan dan budaya patriarki yang masih mempertahankan dominasi laki-laki.

2. Teori kafa'ah

a. Pengertian kafa'ah

Kafa'ah adalah kesamaan atau kesetaraan dalam konsep perkawinan, kata kafa'ah berasal dari bahasa arab yakni كفى yang

²⁷ Soekanto, S. (2012). Sosiologi: suatu pengantar.

²⁸ Amatullah, M. L. S., & Sudikan, S. Y. (2026). REPRESENTASI PATRIARKI DALAM NOVEL PEREMPUAN YANG MENANGIS KEPADA BULAN HITAM KARYA DIAN PURNOMO: KAJIAN PATRIARKI SYLVIA WALBY. *Jurnal Sapala*, 13(1), 202-217.

bermakna sepadan atau sama.²⁹ dalam kamus besar bahasa Indonesia juga terdapat pengertian sekufu yaitu *pria itu kawin dengan wanita yang tidak ~ dengannya*.³⁰ dalam perkawinan, kafa'ah adalah dimana suami dan istri harus sepadan atau sekufu dalam hal ekonomi dan status sosial. Kesamaan kedudukan antara suami dan istri mampu menjamin keberhasilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.³¹ Kafa'ah juga masih banyak difahami oleh masyarakat pada umumnya bahwa kafa'ah itu ialah mempunyai kesamaan, dari segi harta, ilmu, keturunan, status, dan penghasilan tentunya. Pengertian kafa'ah yang masih banyak di fahami juga semisal seorang serjana harus menikah dengan sarjana, orang yang kaya harus menikah dengan yang kaya, seorang kiyai harus dengan seorang ustazah, orang jahat harus dengan yang jahat, yang miskin dengan yang sesama miskin begitu seterusnya. Pada intinya sekufu dilihat dari keseimbangan duniawi saja.³² Sedangkan dalam islam sudah di atur perihal menentukan calon pasangan dengan berbagai macam kriteria. seperti yang diterangkan oleh imam syfai'i dalam kitab al majmu' jilid 2, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sekufu adalah kesetaraan dalam 4 kriteria yaitu : 1.nasab 2. Agama 3. Strata

²⁹Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.1461hamdan firmansyah dadang jaya, "FIKIH MUNAKAHAT Sekupu Dalam Pernikahan," ed. nina sri Mulyati (cirebon: PT ArrRadPratama,2024),[https://www.google.co.id/books/edition/FIKIH_MUNAKAHAT_SEKUPU_DALAM_PERNIKAHAN/00hIEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian kafaah dalam kamus al munawwir&pg=PA69&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/FIKIH_MUNAKAHAT_SEKUPU_DALAM_PERNIKAHAN/00hIEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+kafaah+dalam+kamus+al+munawwir&pg=PA69&printsec=frontcover).

³⁰"KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA," KBBI, n.d., <https://kbbi.web.id/kufu>.

³¹Hussam Duramae, "Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2018): 79–110, <https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.335>.

³²Muhammad Adz Zikra, *MENIKAH DALAM 27 HARI*, ed. Nur Hardiansyah (Depok: PT lingkar pena kreatifa, 2008).

sosial (merdeka atau budak), dan pekerjaan.³³ Sedangkan dalam mazhab hanbali menerangkan mengenai sekufu yaitu dalam 5 kriteria : Agama, pekerjaan, strata ekonomi, status sosial(merdeka atau budak) dan yang terakhir adalah nasab. Diantara semua sifat-sifat yang dijelaskan di atas masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, namun yang menjadi poin utama diantara kriteria di atas menurut para ulama adalah adanya kesamaan agama, akhlak dan kualitas dalam beragama.³⁴

Kafa'ah secara bahasa berarti kesepadanan, kesetaraan, atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri.³⁵ Dalam fikih munakahat, kafa'ah dipahami sebagai pertimbangan kesesuaian antara kedua calon mempelai dalam aspek-aspek tertentu yang dipandang dapat memengaruhi keberlangsungan rumah tangga.³⁶ Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai aspek yang termasuk dalam kafa'ah. Sebagian ulama memasukkan unsur agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, harta, dan kondisi sosial, sedangkan sebagian ulama lain lebih menekankan agama dan akhlak sebagai ukuran utama.³⁷ Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kafa'ah bukan semata-mata ukuran ekonomi atau

³³Imam Nawawi, "Syarah Al Majmu Al Muhadzab 02," pdf.

³⁴Dedy Muharman Sunari, Ratih Dwi Pangestu, "Kriteria Pasangan Hidup Dalam Perkawinan Menurut Ajaran Islam Untuk Dapat Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah," *SyntaxLiterat* 8, no. 2 (2023): 33–48, <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUSPUSAT.pdf%0Ahttp://businesslaw.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>.

³⁵Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)*, 2(1), 1-13.

³⁶Manalu, A. S. B., & Firmansyah, H. (2026). Konsep Kafaah dalam Hukum Perkawinan Islam: Telaah dari Kitab Fathul Muin. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 3(1), 35-43.

³⁷Ibrahimi, A. A., Nawawi, N., & Nashirudin, M. (2020). Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 5(2).

status sosial, melainkan konsep yang berkaitan dengan upaya menjaga keharmonisan dan menghindari konflik dalam rumah tangga.

Dalam kompilasi hukum islam yang menjadi landasan hukum termasuk hukum perkawinan di Indonesia memberikan pengertian kafa'ah, tidak diterangkan secara khusus namun dijelaskan secara sekilas pada pasal 61 yang berbunyi “tidak sekufu atau tidak setara dari segi sosial, ekonomi ataupun lainnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak melanjutkan perkawinan, terkecuali tidak sekufu dalam hal agama atau ikhtilaf al-dien” dapat dilihat bahwa konfilasi hukum islam menjelaskan mengenai kafa'ah lebih sederhana dibandingkan pengertian yang di kemukakan para ulama klasik yang mana KHI menganggap yang dapat mencegah terjadinya perkawinan hanya jikalau tidak sekufu dalam hal beragama.³⁸

Menurut Ibnu Hazm, mengatakan tidak ada batasan atau ukuran kafa'ah, bagi orang islam selama tidak melakukan zina, dan berhak menikah dengan perempuan Muslimah dengan catatan tidak termasuk Wanita pelacur, dikarenakan sesama orang islam adalah saudara bagi sesama muslimnya. Beliau mengatakan juga jika seorang fasik menikah dengan yang fasik juga tetap dikatakan kufu asalkan tidak menjadi

³⁸Siti Munawaroh, “Konsep Kafa'ah: Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi’I,” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2021): 211–20, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.92>.

perempuan zina. Dalil al-qur'an yang memperkuat alasan di atas adalah sebagai berikut.³⁹

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Seluruh orang mukmmmin sungguh bersaudara (QS. al-Hujurat, [49]: 10)⁴⁰

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

Nikahilah wanita lain yang kamu senangi. (QS: An-Nisa', [4]:3)⁴¹

Menurut Pendapat Hambali dan pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab maliki serta pendapat yang paling zhahir dalam mazhab syafi'i, mengatakan bahwa Kafa'ah dapat dipahami sebagai syarat kelaziman dalam perkawinan, bukan sebagai syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya, akad nikah tersebut tetap dinilai sah secara hukum. Namun demikian, para wali memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas perkawinan tersebut serta berwenang menuntut pembatalannya guna menghindari potensi timbulnya aib sosial bagi keluarga. Apabila para wali secara sadar melepaskan hak keberatan tersebut, maka perkawinan itu menjadi mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini menegaskan bahwa kafâah tidak termasuk unsur penentu keabsahan akad nikah, sebab apabila kafâ`ah merupakan syarat

³⁹Rahmawati, *Fiqh Munahakat 1 DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.*, (Pemekasan : Duta Media Publishing, 2021)

⁴⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)3

⁴¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)10

sah, maka perkawinan akan batal demi hukum meskipun para wali telah merelakan dan menggugurkan hak keberatan mereka.⁴²

b. Dasar hukum kafa'ah

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Jangan kamu nikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Budak wanita beriman jauh lebih baik dari pada wanita musyrik, meskipun sangat menarikmu. Jangan kamu nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Sungguh budak laki-laki beriman jauh lebih baik daripada seorang musyrik. Meskipun amat menarik bagimu, mereka mengajak kenneraka, sedang allah mengajak ke surga dan mengifrahnya dengan izinnya.(Q.S. Al-Baqarah [2]:221)⁴³

Berdasarkan penjelasan para ahli tafsir, ayat tersebut tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai dengan peristiwa

⁴²Wahbah Az-zuhalli, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili, JILID 9, PERNIKAHAN T TALAK T KHULU T MENG.IILA' ISTRI LI'AN T ZHIHAR ' MASA IDDAH," 2011, 6 jilid.

⁴³Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 221.

yang melatarbelakanginya (*asbāb al-nuzūl*). Terdapat dua riwayat utama mengenai sebab turunnya ayat tersebut.

1. Riwayat pertama berasal dari Ibn al-Mundzir, Ibn Abī Ḥātim, dan al-Wāḥidī yang menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat bernama Ibn Abī Marsad al-Ghanawī. Dikisahkan bahwa ia meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi seorang perempuan musyrik bernama Anaq yang dikenal memiliki paras yang cantik. Permohonan tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang diturunkannya ayat ini sebagai petunjuk mengenai hukum pernikahan dengan perempuan musyrik.
2. Riwayat kedua disampaikan oleh al-Wāḥidī dari Abu Malik dan Ibn Abbas. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Abdullah bin Rawahah memiliki seorang budak perempuan berkulit hitam. Pada suatu ketika, karena terbawa emosi, ia memukul budaknya tersebut. Setelah menyadari kesalahannya, Abdullah bin Rawahah merasa menyesal, kemudian menghadap Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan peristiwa itu. Ia juga menyatakan keinginannya untuk memerdekakan budak tersebut dan menikahnya. Keputusan tersebut mendapat cibiran dari sebagian masyarakat pada waktu itu. Sebagai respons terhadap peristiwa tersebut, Allah SWT. menurunkan firman-Nya yang menegaskan bahwa ukuran

kemuliaan seseorang dalam pernikahan bukanlah keturunan, warna kulit, atau status sosial, melainkan keimanan.⁴⁴

Perkawinan merupakan gerbang awal untuk membentuk keluarga yang serasi yang memiliki kesamaan dalam membangun hubungan antara keduanya. Sehingga kaduanya jika berasal dari golongan yang setara, di khawatirkan menimbulkan kesulitan dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terpisahnya hubungan perkawinan.

Dalam fikih Islam, kafa'ah pada umumnya ditempatkan sebagai hak calon istri dan wali, bukan sebagai rukun atau syarat sah perkawinan. Artinya, ketidaksepadanan dalam aspek pendidikan, ekonomi, pekerjaan, atau status sosial tidak serta-merta membatalkan perkawinan selama syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, ukuran kesepadanan yang paling mendasar adalah agama, akhlak, tanggung jawab, dan kemampuan pasangan untuk menjalankan kewajiban rumah tangga secara baik.

Dalam konteks hukum Islam Indonesia, konsep kafa'ah juga tidak diposisikan sebagai alasan mutlak untuk membatalkan atau mencegah perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 menegaskan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali

⁴⁴Al-Wāḥidī, A. A. (2008). *Asbāb al-nuzūl* (M. Guezzou, Trans.). Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought.

apabila ketidaksepadanan tersebut berkaitan dengan perbedaan agama.⁴⁵ Pernikahan hipogami, yaitu kondisi ketika istri memiliki status pendidikan, ekonomi, atau sosial lebih tinggi daripada suami, tetap sah secara hukum Islam selama tidak terdapat halangan syar'i dan seluruh syarat serta rukun perkawinan terpenuhi.

Sementara itu, dalam perspektif adat, kafa'ah sering dipahami sebagai kepantasan sosial antara dua keluarga. Ukuran kesepadanan tidak hanya dilihat dari agama, tetapi juga dari keturunan, kedudukan keluarga, pekerjaan, pendidikan, ekonomi, dan kehormatan sosial.⁴⁶ Dalam masyarakat Sasak, misalnya, stratifikasi sosial dan status kebangsawanan masih dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan. Oleh karena itu, meskipun pernikahan hipogami sah secara hukum Islam, dalam praktik sosial masyarakat masih dapat muncul penilaian, tekanan, atau stigma ketika istri dianggap lebih tinggi daripada suami. Kajian Anda juga sudah memuat penelitian tentang stratifikasi sosial dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak, sehingga bagian ini cocok diperkuat sebagai dasar adat.

Terdapat beberapa kalangan yang beranggapan pentingnya kafa'ah berdasarkan hasil pendapatnya dari beberapa hadist nabi:

⁴⁵ Darwis, A. B., Satrianingsih, A., & Saleh, M. (2026). ANALISI KRITERIA SEKUFU DALAM PERNIKAHAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN RELEVANSINYA PADA MASYARAKAT INDONESIA. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 5(1), 41-55.

⁴⁶ Aji, F. P. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Sosial di Masyarakat Sebagai Konsep Kafa'ah Guna Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro) (Doctoral dissertation, UIN Jurai Siwo Lampung).

1. Hadist Nabi dari Ali ra yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan al-Hakim:

“Tiga hal yang jangan ditunda 1. Shalat jika telah masuk waktunya, 2. Jenazah jika sudah tiba, dan 3. Gadis yang sudah mendapatkan jodoh yang sepadan”.

2. Hadist Nabi dari jabir yang diriwayatkan oleh Daruqthny dan Baihaqi:

“jangan nikahkan Wanita kecuali dengan orang-orang yang sekufu, jangan menikahkan mereka kecuali wali mereka, dan tiada maskawin dibawah 10 dirham”

3. Hadist Nabi dari aisyah dan umar yang diriwayatkan oleh al-hakim:

“aku akan mencegah perkawinan orang-orang yang memiliki nasab kecuali dengan pasangan yang sepadan”.

Dan masih banyak lagi hadist-hadist yang mengharuskan adanya kafa'ah sehingga kafa'ah ini juga dapat menjadi persyaratan dalam pernikahan sesuai dengan pendapat jumhur ulama dan 4 mazhab.

Akan tetapi ada ulama yang tidak mensyaratkannya yaitu ats-tsauro, hasan basri, dan al-karkhi yang tergolong dalam mazhab (hanafiyah), sebagai mana yang disabdakan nabi Muhammad yang menjadi dasar pendapat diatas:

“manusia itu diibaratkan seperti jajaran gigi yang berjajar rapi, tidak ada keutamaan bagi orang arab maupun ajam (selain arab). Sesungguhnya keutamaan itu terletak pada ketakwaannya”.

Pendapat diatas menjelaskan bahwa kafa'ah atau keseimbangan, kesetaraan itu tidak dapat dijadikan persyaratan dalam pernikahan dikarenakan semua manusia itu dilihat dari ketakwaannya bukan dari status sosialnya.⁴⁷

3. Teori stratifikasi sosial

a. Teori stratifikasi sosial menurut Karl Marx

Dalam teori Marx , memberikan pengertian mengenai “strafikasi yang terjadi karena kesenjangan dalam relasi atau hubungan kepemilikan alat-alat produksi dalam masyarakat”. Jadi menurut pandangan ini stratifikasi sosial muncul disebabkan adanya perbedaan relasi dari individu-individu terhadap alat produksi, yaitu antara pihak yang memiliki dengan pihak yang hanya menjadi tenaga kerja. Pada teori ini marx membaginya menjadi 3 bahasan utama mengenai startifikasi sosial. Anantara lain yaitu kelas, kepentingan kelas, dan perjuangan kelas.

1) Kelas

Dalam teori marx model stratifikasi sosial bersifat unidimensional. Yang berarti status sosial seseorang hanya dilihat dari satu sisi atau dimensi yaitu dari segi ekonomi. Karena dapat dikatakan teori ini bersifat *economic deterministic*. Kelas ini dibangun dikarenakan perbedaan posisi atau peran yang diisi oleh individu-individu produktif dalam masyarakat. jadi dalam menentukan kelas dari individu-individu di atas dapat dilihat dari segi kepemilikannya

⁴⁷Sudarto, *FIKIH MUNAKAHAT*, ed. Dwi Novidiantoko (yogyakarta,sleman: DEEPUBLISH, 2021).

pada alat-alat produksi, pemilik tenaga kerja, pemilik modal dan pemilik tanah.

2) Kepentingan kelas

Kepentingan kelas dapat menghasilkan kekuatan-kekuatan untuk bersaing demi menyetarakan kepentingan kelas dan dapat menghasilkan pembentukan atau formasi dalam bersaing. Dikarenakan memiliki perjuangan yang sama antara kelas yang lain yang merupakan saingan kelasnya. Maka dari itu setiap kelas berjuang sesuai dengan kepentingannya masing-masing, yang ditentukan oleh situasi yang objektif.⁴⁸

4. Teori konflik dalam keluarga

a. Definisi konflik dalam keluarga

Konflik merupakan kejadian yang timbul diakibatkan adanya ketidakcocokan dalam keluarga dalam hal pandangan, peraturan, harapan serta kepentingan setiap anggota keluarga.⁴⁹ Konflik juga dikatakan sebagai bentuk proses perubahan tatanan sosial dari yang lama ke tatanan sosial yang baru dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap anggota keluarga.

b. Konflik sebagai bagian dari Dinamika Sosial Keluarga

Konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi ancaman terhadap kelanggengan rumah tangga akan tetapi dengan adanya konflik

⁴⁸Rholand muary, *Sosiologi Pengantar Teori Dan Pradigma*,. tim kreasi merdeka group (medan: merdeka kreasigroup,2022).

⁴⁹Sri Lestari, *PSIKOLOGI KELUARGA Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (jakarta: KENCANA, 2012).

dalam keluarga dapat dijadikan sebagai pembelajaran, perubahan dan pengembangan relasi supaya semakin matang.

c. Faktor-Faktor penyebab terjadinya konflik dalam keluarga

Terdapat ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga yaitu:

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari keluarga itu sendiri yang disebabkan oleh perbedaan sudut pandang, karakteristik dan lain sebagainya. Faktor internal dibagi menjadi 4 bagian antara lain:

- a) Komunikasi yang kurang efektif
- b) Perbedaan kebutuhan
- c) Perbedaan nilai atau cara pandang
- d) Pembagian peran yang tidak seimbang

2) Faktor Eksternal

Selain dari faktor internal ada konflik lain yang bersumber dari luar rumah tangga, lingkungan sosial yang intinya kondisi diluar individu dan keluarga. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Lingkungan sosial
- b) Kondisi Prekonomian
- c) Pengaruh Teknologi dan media.⁵⁰

⁵⁰Haryanto Dkk, *Sosiologi Keluarga ,Teori Konflik Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*, ed. Syifa Nurhaliza (Yogyakarta: PT.star digital publishing, 2025).

Faktor-faktor di atas yang dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, antara dua faktor di atas yaitu internal dan eksternal merupakan dua faktor yang saling berhubungan yang sama-sama dapat memisahkan rumah tangga jika tidak dihadapi dengan cara bijaksana.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menerapkan metode penelitian pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi. Alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif adalah untuk memperoleh informasi/data yang akurat mengenai “Implikasi Hipogami terhadap Istri dengan Status Sosial Tinggi : studi di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah”.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini adalah Di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Kenapa peneliti meneliti di desa tersebut? Saya memilih Desa Lajut sebagai lokasi penelitian dikarenakan Desa Lajut saya lihat sebagai lokasi yang cocok dengan judul penelitian saya yaitu *“Implikasi Hipogami Terhadap Istri dengan Status Sosial Lebih Tinggi Dari Pada Suami”* sebab di Desa Lajut pernikahan dengan kriteria tersebut sudah banyak peneliti temui, maka dari itu peneliti ingin tahu lebih dalam mengenai implikasi yang terjadi disebabkan oleh praktek pernikahan tersebut. Selain itu masyarakat disana juga cukup terbuka dan bersedia diajak bekerja sama dalam penelitian ini, sehingga Desa Lajut merupakan objek penelitian yang tepat untuk dijadikan lokasi studi kasus.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dijadikan sumber untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁵¹ Informan pada penelitian ini ialah masyarakat Desa Lajut yang peneliti tuju yang sekiranya dapat memberikan penjelasan yang tepat sesuai dengan topik pada penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian yaitu teknik *Purposive Sampling*, yang mana dalam memilih informan tentu yang paling relevan dan sesuai untuk tujuan penelitian, yang kemudian memberikan penjelasan yang sesuai dengan konsep penelitian. Dalam hal ini, informan yang menjadi fokus penelitian adalah pasangan-pasangan yang tentunya telah menikah dan Tokoh-Tokoh Desa seperti kepala Desa dan Kepala Dusun di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang diyakini memiliki pengalaman langsung dan atau pemahaman mengenai ***“Implikasi Hipogami terhadap Istri dengan Status Sosial Tinggi: Studi di Desa Lajut kecamatan Praya Tengah kabupaten Lombok Tengah”***. Informan dipilih berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka mengenai implikasi yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Di antaranya adalah:

1. Pak Suryaningrat selaku Kepala Desa Lajut, saya memilih beliau karena dengan jabatannya sebagai Kepala Desa Lajut yang sudah menjabat hampir 6 tahun lebih yang pastinya mengetahui struktur sosial masyarakat Desa Lajut

⁵¹Rahman, Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Universitas Gajah Mada*, 1-7.

dari aspek pernikahan dan mengetahui persoalan yang terjadi pada masyarakatnya.

2. Bapak Tohri selaku Kepala Dusun Lajut, saya memilih beliau karena dengan beliau menjabat sebagai Kepala Dusun tentunya pasti sering berinteraksi banyak masyarakat tentunya pasangan suami istri terutama dari segi mengurus berkas-berkas yang berkaitan dengan rumah tangga seperti kelengkapan data penduduk, pembuatan KK dan sebagainya, dengan jabatannya ini membuat bapak Tohri bisa memberikan gambaran nyata tentang hubungan suami istri di tengah perbedaan latar belakang.
3. Ibuk Evi Sarvia seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai warga Desa Lajut, beliau saya pilih karena saya mau lihat pendapat beliau sebagai masyarakat dalam memahami praktek pernikahan hipogami ini, ia juga sebagai warga yang tentunya sering berintraksi sesama warga lainnya di Desa.
4. Ibuk Fatimah merupakan seorang Guru Pns, Ibuk Fatimah dipilih karena beliau seorang istri yang tergolong dalam kriteria pernikahan hipogami, dengan begitu otomotif mampu memberikan penjelasan yang konkrit dikarenakan beliau orang mengalaminya langsung. Beliau juga bersedia untuk menceritakan pengalamannya dalam rumah tangga yang latar belakangnya berbeda dengan suami.
5. Ibuk sholatiyah merupakan seorang guru sertifikasi, ibuk sholatiyah dipilih juga karena beliau seorang guru sekaligus seorang istri yang menikah dengan kriteria hipogami, dengan begitu dengan pengalamannya dalam rumah tangga, ia bersedia untuk bercerita terbuka tentang dinamika yang dihadapinya dalam rumah tangga.
6. Ibuk Nurhayati seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai warga Desa Lajut, beliau saya pilih karena saya mau lihat pendapat beliau sebagai masyarakat dalam memahami praktek pernikahan hipogami ini, ia juga sebagai warga yang tentunya sering berintraksi sesama warga lainnya di Desa.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang digunakan oleh peneliti untuk tujuan khusus yaitu menyelesaikan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri yang bersumber langsung dari informan yang dituju di lokasi penelitian dilaksanakan.

2. Data sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur, artikel, jurnal dan website di internet yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan dan menghimpun informasi yang relevan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan terpercaya, yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis guna menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan.⁵² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

⁵²Wawancara dan Kuesioner, “Teknik Pengumpulan Data” 3, no. 1 (n.d.): 39–47.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung situasi subjek yang diteliti tanpa melakukan campur tangan apa pun. Metode ini kerap digunakan dalam penelitian kualitatif guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.⁵³ Bahan observasi dalam penelitian ini adalah di desa lajut krcamatan praya tengah.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung antara narasumber dan pewawancara dengan melempar sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dianggap berkompeten terhadap topik yang diteliti. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya dari narasumber,⁵⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik *interview guide* atau wawancara yang terstruktur karena bentuk dan jumlah pertanyaanya telah ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya berdasarkan dari sumber data primer dan sekunder.

c. Dokumentasi

dokumentasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *documentation* merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan,

⁵³Aryoko wibowo, "Apa Itu Observasi: Pengertian, Tujuan, Dan Contohnya," *Tsurveyid*, 2025, <https://tsurvey.id/portal/apa-itu-observasi-pengertian-tujuan-dan-contohnya>.

⁵⁴Kemendikbudristek, "Panduan Program Guru Penggerak Untuk Asesor," *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Reset, Dan Teknologi*, 2022.

menyediakan dokumen guna memperoleh pengetahuan, keterangan, maupun bukti, yang kemudian dapat disebarkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Sedangkan dokumentasi dalam konteks penelitian adalah dokumen yang menyajikan informasi yang otentik tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau bukti dalam kegiatan ilmiah.⁵⁵ Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode dokumentasi di desa lajut dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang didapatkan dari narasumber mulai dari dokumentasi pada saat wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang dilakukan secara sistematis dalam mengolah, menyusun, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk menemukan pola, kecenderungan, atau hubungan yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat.⁵⁶

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan dan menguraikan dari seluruh permasalahan dengan jelas sesuai dengan yang telah diperoleh pada waktu penelitian. Kemudian penelitian ini dapat disimpulkan dengan metode deduktif yaitu dari umum ke khusus sehingga penelitian ini dapat disajikan secara sistemasi dan mudah dipahami.

⁵⁵Admin, "Dokumentasi Adalah: *Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya*," SAMPOERNA UNIVERSITY, 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya>.

⁵⁶"Analisis Data: *Pengertian, Jenis, Dan Tahapan Analisisnya*," UNESA, 2025, <https://si.ft.unesa.ac.id/post/analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapan-analisisnya>.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan peneliti terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini berisi penjelasan dari kajian-kajian terdahulu, dan kerangka teori yang berkaitan dengan pernikahan hipogami dan keharmonisan dalam rumah tangga.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Dalam bab ini berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait Implikasi Pernikahan Hipogami terhadap Kehidupan Rumah Tangga Perempuan dengan Status Sosial Tinggi: Studi Kasus di Desa Lajut kecamatan praya tengah kabupaten Lombok tengah

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran yang merupakan jawaban-jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi sasaran penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Desa Lajut

Dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 diterangkan terkait pengertian Desa, Desa adalah “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵⁷

Desa lajut adalah sebuah desa yang berlokasi di kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Yang di pimpin oleh Kepala Desa, Bapak Suryaningrat, Desa ini terdiri dari 10 dusun.⁵⁸

⁵⁷“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA,” no. 1 (2014): 45–54, <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

⁵⁸Arsip Profil Desa Lajut diberikan oleh Muhammad Erjan pada hari senin tanggal 12 Januari 2026

Tabel 1.1
Rincian Dusun Dan Beserta Nama Kepala Dusun Di Desa Lajut⁵⁹

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun
1.	Dusun Lajut	Tohri
2.	Dusun Ledang	Ramli
3.	Dusun Ngolak	Syahdi Rahman
4.	Dusun Mertak Baru	Haji. M. Nur Hakim
5.	Dusun Pelendek	Ruplan Isnul Karim
6.	Dusun Tempas	Sahlan
7.	Dusun Setai	L. Suhardi
8.	Dusun Kandong	Arjuna
9.	Dusun Lingkok Baru	M. Iskandar
10.	Dusun Selebung	Zaenal Abidin

a. Batas Wilayah Desa Lajut

Wilayah geografis Desa Lajut terletak di kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Batunyala
- 2) Sebelah Selatan : Desa Kawo
- 3) Sebelah Timur : Desa Pejanggik
- 4) Sebelah Barat : Kelurahan Sesake⁶⁰

Desa lajut merupakan sebuah desa yang berkembang, perkembangannya sudah mencapai tahap swakarya, yang dimana adat

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Arsip (dokumen) desa Data Batas Wilayah Desa Lajut, Diberikan oleh Muhammad Erjan pada hari senin 12 Januari 2026

istiadatnya masih dihormati dan dilaksanakan namun tidak lagi bersifat mengikat. Desa ini juga sudah mulai mengenali teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang dimana zamannya teknologi canggih seperti saat ini, maka dari pada itu desa ini tidak lagi trisolasi layaknya Desa Swadaya.

b. Lembaga Formal Dan Lembaga Keagamaan/NonFormal

Di Desa Lajut, tempat-tempat untuk menimba ilmu atau tempat pendidikan sudah cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah desa. Baik pendidikan formal maupun non formal seperti pondok pesantren dan majlis taklim lainnya. Berikut adalah rinciannya:

1) Lembaga Formal

Lembaga pendidikan formal di Desa Lajut mencakup beberapa jenis tingkatan pendidikannya, seperti TK, SD, SMP, dan SMA, yang tersebar di berbagai Dusun, yaitu:⁶¹

- a) NW Nurul Falah : Dusun Ledang
- b) SDN 1 Lajut : Dusun Ledang
- c) SDN Selebung : Dusun Selebung
- d) MI Nurul Muhajirin : Dusun Ledang
- e) PAUD Mentari : Dusun Ledang
- f) TK Al-Hidayah : Dusun Pelendek
- g) TK Dharma Wanita : Dusun Ledang
- h) TK Darunnadwah Al-Yamini : Dusun Ngolak

⁶¹Arsip Kantor Desa Lajut (Dokumentasi) diberikan oleh Muhammad Erjan pada hari senin 12 Januari 2026

- i) SDN Gereneng : Dusun Setai
- j) PAUD Guru Putih : Dusun Tempas
- k) TK Selebung : Dusun Selebung

2) Lembaga Keagamaan/Nonformal

Di Desa Lajut, kegiatan pendidikan tidak hanya berfokus pada pendidikan formal akan tetapi kegiatan nonformal juga berjalan layaknya pendidikan formal seperti kegiatan keagamaan/nonformal yang berlangsung aktif di pondok pesantren, majlis taklim maupun TPQ-TPQ di kampung-kampung dan itu berjalan hampir setiap hari. Berikut adalah beberapa lokasi-lokasinya di antaranya:⁶²

- a) Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin: Dusun Ledang
- b) Pondok Pesantren/Majlis Taklim Hubbun Nabi Muhammad: Dusun Tempas
- c) Majlis Taklim Assarhiyah Datok Lopan: Dusun Lingkok Baru
- d) Majlis Taklim Baitul Makmur: Dusun Lajut

c. Tempat Ibadah

Di Desa Lajut, terdapat masjid-masjid yang sudah berdiri megah yang berada di setiap sudut dusun di wilayah desa tersebut. Berikut nama-nama masjid dan tempat berdirinya, Beberapa di antaranya adalah:⁶³

- 1) Masjid Al-Ittihad : Dusun Lajut

⁶²*Ibid*

⁶³Arsip Desa terkait Data Tempat Ibadah Di Desa Lajut, diberikan oleh Muhammad Erjan pada Hari senin 12 Januari 2026

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 2) Masjid Jami' Al-Muttaqin | : Dusun Ledang |
| 3) Masjid Darul Mu'min | : Dusun Ngolak |
| 4) Masjid Miftahul Jannah | : Dusun Mertak Baru |
| 5) Masjid Baitul Jannah | : Dusun Setai |
| 6) Masjid Nurul Huda | : Dusun Lengkok Baru |
| 7) Masjid Darussalam | : Dusun Tempas |
| 8) Masjid Nurul Hidayah | : Dusun Selebung |
| 9) Masjid Miftahul Ula | : Dusun Selebung |
| 10) Masjid Nurul Muttaqin | : Dusun Pelendek |
| 11) Masjid Baiturrahman | : Dusun Kandong |
| 12) Masjid Baiturrahim | : Dusun Kandong |

d. Penduduk dan agama/kepercayaan

Sesuai dengan pembaruan data terbaru mengungkapkan terkait jumlah populasi penduduk desa lajut berjumlah 8730 individu yang terbagia menjadi dua golongan yaitu laki-laki dan perempuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Laki-laki : 4400 individu
- 2) Perempuan : 4330 individu

Kemudian terdapat Total pendatang yang terhitung hingga tahun 2024 mencapai 12 orang, sementara itu terdapat masyarakat yang pergi meninggalkan desanya terhitung sebanyak 28 orang. Dari jumlah total penduduk tersebut, struktur usianya terstruktur mulai dari usia <3 tahun hingga 65 tahun ke atas adalah sebagai berikut:

- 1) Usia <3 tahun : 317 jiwa
- 2) Usia 3-6 tahun : 635 jiwa
- 3) Usia 7-12 tahun : 1.400 jiwa
- 4) Usia 13-15 tahun : 1.805 jiwa
- 5) Usia 16-18 tahun : 875 jiwa
- 6) Usia 19-59 tahun : 2.584 jiwa
- 7) Usia 59 tahun ke atas : 589 jiwa

Dari keseluruhan jumlah penduduk yang berjumlah 8.208 tersebut semuanya menganut agama islam.⁶⁴

e. Budaya

Budaya adalah sebuah tradisi atau perilaku yang dibagikan atau dilestarikan oleh kelompok atau masyarakat tertentu yang didalamnya terdapat pola nilai-nilai kepercayaan.⁶⁵ Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat Desa Lajut untuk terus melestarikan adat istiadat yang ada dan secara turun temurun sejak dulu. Di Desa Lajut, jika kita ingin melihat keberadaan budaya yang dijalankannya maka bisa kita amati atau saksikan secara langsung dalam berbagai acara adat budaya yang diselenggarakan. Budaya yang masih dijaga dan dilakukan oleh masyarakat Desa Lajut hingga saat ini adalah zikir orang mati yang dimulai sejak malam pertama sampai ke Sembilan yang dinamakan (Nyiwak), Roah, Perak Api bagi (bayi yang sudah putus pusarnya), Budaya Belangar(kerumah salah satu warga yang meninggal dengan

⁶⁴Arsip Desa terkait Data Penduduk Desa Lajut, Dokumentasi diberikan oleh Muhammad Erjan 12 januari 2026

⁶⁵Tomi Hendra, dkk "Dakwah Islam Dan Kearifan Budaya Lokal (Konsep Dan Strategi Menyebarkan Ajaran Islam) Tomi," *Journal of Da'wah* 2 (2023): 65–82.

membawa beras), Budaya Sorong Serah (Bagi Menak) atau keturunan lalu, dan Budaya Nyongkolan.⁶⁶

f. Jenis pekerjaan penduduk

Desa lajut merupakan desa yang didalamnya banyak terdapat persawahan-persawahan dan kebun-kebun maka dari itu mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian seperti menjadi petani dan juga buruh tani. Berdasarkan data terbaru, jenis pekerjaan masyarakat di Desa Lajut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jenis Pekerjaan Masyarakat Di Desa Lajut⁶⁷

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Sektor Pertanian	2070
2.	Buruh Tani	2.797
3.	Buruh Pabrik	465
4.	Pegawai Negeri Sipil	94
5.	Pegawai Swasta	268
6.	Wirawasta	176
7.	Polisi	8
8.	TNI	1
9.	Bidan	3
10.	Perawat	1
11.	Guru	112

⁶⁶Arsif Profile Desa Lajut, diberikan oleh Muhammad Erjan pada hari senin 12 Januari 2026

⁶⁷Arsip Desa terkait Data Penduduk Desa Lajut, Dokumentasi diberikan oleh Muhammad Erjan 12 januari 2026

12.	Pekerjaan Lainnya	150
-----	-------------------	-----

1. Bagaimana dinamika kehidupan istri yang berlatar belakang kehidupan sosial ekonomi, pendidikan yang lebih tinggi dari suami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lajut, pernikahan hipogami sudah banyak terjadi khususnya masyarakat desa lajut. Dengan meningkatnya pendidikan bagi perempuan dapat memicu terjadinya pernikahan hipogami. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala desa lajut menyatakan: “bahwa sekarang perempuan banyak yang sekolahnya sampai ke perguruan tinggi dengan begitu dapat mempermudah seorang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji standar UMR bahkan lebih dari itu sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka jauh di atas suaminya. Jadi kalau perempuan menikah dengan laki-laki yang status pendidikan dan pendapatan di bawahnya, itu sudah bukan hal yang aneh lagi di sini selama masih dalam satu keyakinan keagamaan maka tidak menjadi masalah di antara pasangan tersebut.”⁶⁸

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran sudut pandang dari masyarakat mengenai pernikahan hipogami tersebut. Yang dimana masyarakat sebelumnya menganggap bahwa kesetaraan status pendidikan dan ekonomi sebagai penentu terjadinya pernikahan, kini masyarakat mulai menekankan bahwa bukan hanya dengan kesetaraan tersebut yang mampu menyatukan seseorang dalam pernikahan, namun ada

⁶⁸Wawancara dengan kepala Desa Lajut, Suryaningrat pada tanggal 12 Januari 2026

yang lebih penting darinya yaitu kesamaan dalam beragama dan kesiapan dalam membangun rumah tangga yang kekal. Pandangan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang dimana status sosial dan ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai penghalang untuk terjadinya pernikahan selama pernikahan itu tidak terdapat perbedaan agama maka hukumnya tetap sah.⁶⁹

Namun demikian, dalam perbedaan status pendidikan maupun penghasilan ekonomi misalnya pasti akan ada tantangan yang datang setelah pernikahan berlangsung, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Desa lajut bapak Suryaningrat yang menyatakan “bahwa tantangan dalam pernikahan biasanya sering muncul setelah pernikahan itu berlangsung, khususnya terkait ekonomi dan pembagian peran: “masalah dalam rumah tangga itu biasanya terasa setelah menikah disitu pasti akan ada ujian namanya juga orang yang beda latar belakang lalu disatukan dalam satu rumah pasti akan ada perbedaan baik itu perbedaan pendapat maupun yang lainnya, apalagi jika istrinya mempunyai penghasilan melebihi dirinya maka konflik bisa saja terjadi seiring berjalannya waktu.”⁷⁰

Sejalan dengan pandangan di atas, salah satu warga Desa Lajut memberi pernyataan serupa yang mengatakan bahwa pernikahan dengan kriteria ini sudah diterima di lingkungan sosial, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya dinamika dalam rumah tangga itu pasti akan terjadi baik sekarang maupun yang akan datang, ia melanjutkan “sebagaimana kita ketahui jika dilihat dari kesetaraan agama atau seiman tidak

⁶⁹Munawaroh, “Konsep Kafa’ah: Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al-Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi’I.” hlm 218-219

⁷⁰Wawancara dengan kepala Desa Lajut, Suryaningrat pada tanggal 12 Januari 2026

dipermasalahan justru itu lebih baik, tapi dalam kehidupan sehari-hari pasti timbul rasa sungkan dari suami karena melihat istrinya lebih berpendidikan dan ekonominya lebih kuat.”⁷¹

Pernyataan warga tersebut juga sejalan dengan teori yang diterapkan oleh Karl Marx dalam teori stratifikasi sosial, pada teori tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya perbedaan status sosial dan ekonomi dapat memicu kesenjangan relasi kuasa seorang suami yang dimana suami menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga namun dengan perbedaan ini peran tersebut itu bisa saja istri yang berperan sebagai kepala keluarga.⁷²

Sementara itu, hasil wawancara dengan ibu Fatimah seorang istri yang terlibat dalam konteks pernikahan ini. Beliau mengakui bahwa perbedaan pendidikan dan ekonomi dengan suami sempat menimbulkan ketegangan pada awal pernikahan. Ia menyampaikan: “pada awal-awalnya memang kehidupan rumah tangga saya terasa agak berat, apalagi kan saya jika dilihat dari aspek pendidikan lebih tinggi dari suami saya dan pada aspek penghasilan ekonomi juga saya bisa dibilang penghasilan lebih banyak, hal itu yang mengakibatkan suami kadang merasa tidak enak. tapi dari situ kami belajar untuk saling memahami keadaan, supaya tidak ada yang merasa tinggi dan merasa rendah dalam berbagai aspek keadaan.”⁷³ Perbedaan status sosial tersebut memang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan peran dalam rumah tangga.

⁷¹Wawancara dengan Nurhayati tokoh masyarakat di Desa Lajut pada tanggal 13 Januari 2026

⁷²Rholand Muary, *SOSIOLOGI Pengantar, Teori Dan Pradigma*, ed. tim kreatif merdeka Kreasi (medan: merdeka kreasi group, 2022). hlm 55-56

⁷³Wawancara dengan Fatimah, di Desa Lajut, pada tanggal 10 Januari 2026

Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa dalam rumah tangga pasti akan terjadi yang namanya konflik apalagi rumah tangga yang dibangun dengan adanya perbedaan latar belakang status pendidikan dan ekonomi, namun yang sedemikian itu merupakan bagian dari dinamika keluarga sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik keluarga. Menerangkan bahwa konflik atau persoalan yang terjadi dalam rumah tangga tidak selalu berdampak pada hubungan pernikahan namun dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk saling menyesuaikan supaya sama-sama seimbang.⁷⁴

Dinamika kehidupan istri dengan status sosial lebih tinggi dalam pernikahan hipogami di Desa Lajut sangat dipengaruhi oleh pemahaman pasangan terhadap konsep kafa'ah, struktur stratifikasi sosial, serta memiliki upaya untuk menangani konflik yang terjadi dalam keluarga. Selama agama, komunikasi, dan sikap saling menghargai dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam berumah tangga, maka perbedaan status sosial tidak secara otomatis menghambat terciptanya keharmonisan rumah tangga.

2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam rumah tangga istri dalam pernikahan hipogami baik dari aspek psikologis dan sosiologis.

Tantangan dalam rumah tangga pasti adanya dikarenakan dalam membangun rumah tangga yang baik pasti akan ada tantangan yang harus dilewati oleh sepasang suami istri, lebih lagi apabila seorang istri yang menikah dengan kriteria hipogami pasti mempunyai tantangan yang cukup

⁷⁴Hariyanto Yulinisiah Dkk, *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*, ed. Syifa Nurhaliza (yogyakarta: PT.star digital publishing, 2025). hlm 95-98

berat dikarenakan akan berhadapan dengan suami yang status sosial seperti pendidikan dan ekonomi yang lebih rendah darinya, pasti akan ada perbedaan sudut pandang maupun pendapat yang akan dialaminya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lajut, masyarakat setempat, serta seorang istri yang menjalani pernikahan hipogami, ditemukan bahwa pernikahan hipogami membawa implikasi yang cukup kompleks terhadap kehidupan rumah tangga istri yang memiliki status sosial lebih tinggi dibanding suami. Tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan pemahaman keagamaan masyarakat yang masih menganggap suami atau laki-laki adalah sebagai kepala keluarga yang berhak untuk mengatur rumah tangga.

Jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum Islam, bahwasanya pernikahan pada dasarnya dapat dipahami sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷⁵ Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan ibu Fatimah yang mengalaminya langsung, menyatakan bahwa keputusan untuk menjalin pernikahan dengan konsep hipogami ini didasari oleh kesamaan keyakinan pada agama dan pengertian yang menjelaskan bahwa menikah adalah perjalanan ibadah yang panjang dan sangat dianjurkan dalam islam, beliau juga menyatakan “perbedaan status sosial baik dari segi pendidikan maupun ekonomi tidak jadi masalah yang terpenting adalah seiman, akhlaknya baik dan bertanggung jawab, serta

⁷⁵Rahmawati, *Fiqh Munahakat 1 (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)*. hlm 15

sama-sama berniat dan berjuang ingin membangun rumah tangga yang langgeng dan harmonis itu saja sudah cukup.”⁷⁶ Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara normatif, sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam islam. sebagaimana dalam hukum islam berpandangan bahwa yang menjadi pondasi utama pernikahan yaitu agama dan akhlak, bukan semata-mata dilihat dari materi saja namun jikalau agama dan akhlaknya baik dipastikan yang lain juga pasti akan baik-baik saja.⁷⁷

Namun pada prakteknya seringkali timbul tantangan dari aspek psikologis yang dimana tantangan ini sasarannya ke istri yang status pendidikan dan ekonomi di atas suami dan dampaknya membuat istri tersebut mengalami tekanan batin yang disebabkan oleh perbedaan posisi. Informan ibu Sholatiyah menyampaikan: “dalam rumah tangga saya, kalau dari segi pendidikan dan penghasilan bisa dikatakan saya lebih dominan dari suami, tetapi saya berusaha untuk menahan diri supaya tidak berkuasa melebihi suami karena gimanapun kan yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu suami makanya saya tidak mau merasa berkuasa dan juga saya selalu mengalah jikalau suami yang merintah tidak berani kita bentah selagi itu baik untuk hubungan rumah tangga kami,. Bagi saya, menjaga perasaan suami dan keharmonisan rumah tangga jauh lebih penting dari pada menunjukkan siapa yang lebih mampu.”⁷⁸

⁷⁶Wawancara dengan Fatimah di Desa Lajut, tanggal 10 Januari 2026

⁷⁷Abdul Kodir Alhamdani, *Hukum Tentang Perkawinan Islam*, ed. Septimike Yourintan Mutiara (serang banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024),

⁷⁸Wawancara dengan Sholatiyah pada tanggal 11 Januari 2026

Kondisi ini menunjukkan adanya konflik peran dalam rumah tangga, sebagaimana dalam teori konflik keluarga dijelaskan bahwa perbedaan peran dan tujuan antara suami dan istri dapat menimbulkan ketegangan tersendiri. Yang mana istri berada pada posisi yang cukup sulit disebabkan oleh tuntutan sosial dimana istri merupakan seorang yang wajib patuh terhadap suami, meski realitanya sebagai perempuan yang mapan dari pada suami secara ekonomi.⁷⁹

Selain konflik internal, tantangan sosiologis juga datang dari lingkungan sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh informan kepala Desa Lajut bapak Suryaningrat: “seperti kebiasaan masyarakat di desa ini, bahwa kalo ada perempuan yang menikah dengan laki-laki yang pendidikan dan ekonominya lebih dominan si perempuannya, maka sering kali dijadikan bahan pembicaraan dikalangan masyarakat setempat, beliau melanjutkan, tapi sebenarnya hal itu tidak jadi masalah selagi masih bisa sama-sama rukun dan saling menjaga maka lebih bagus”.⁸⁰ Pernyataan tersebut menggambarkan bahwasanya masyarakat desa lajut masih menganut pola stratifikasi tradisional. Maka di dalam teori stratifikasi sosial menurut Karl Marx menyatakan, sering kali perbedaan ekonomi dan pendidikan dijadikan sebagai ukuran untuk menciptakan keseimbangan relasi peran. Yang

⁷⁹Haryanto, yunilisiah dkk, *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. hlm 95

⁸⁰Wawancara dengan Suryaningrat di desa Lajut, pada tanggal 12 Januari 2026

dampaknya tidak hanya untuk relasi rumah tangga pasangan tersebut namun bisa juga berdampak pada pandangan masyarakat sosial.⁸¹

Dalam praktek pernikahan hipogami ini istri sering kali dijadikan sebagai pusat penilaian dan perhatian masyarakat sosial. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan ibu Nurhayati yang menyatakan: “biasanya kalo pernikahan hipogami ini kan yang lebih dominan si istri makanya semisal nanti kalo terjadi masalah ekonomi dalam rumah tangganya maka yang pertama disalahkan adalah istri sebab masyarakat melihat dia lebih mampu dari segi pendidikan dan ekonomi. Karena anggapan masyarakat seperti itu makanya istri sering diposisikan sebagai pihak yang seharusnya bisa mengalah, memahami keadaan, dan menjaga rumah tangganya tetap utuh. Akibatnya, ketika timbul permasalahan justru yang paling besar tanggung jawabnya yaitu si istri.”⁸² pernyataan diatas memberikan penjelasan bahwa seorang istri dalam praktek pernikahan ini menanggung beban ganda, yaitu sebagai seorang istri yang dalam hal pendidikan dan ekonomi lebih tinggi dari suami namun disamping itu sebagai seorang istri yang hakikatnya tetap di bawah kendali suami. Konflik ini memberikan tekanan psikologis dan memungkinkan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Jika kita lihat pernyataan-pernyataan diatas kemudian kita kaitkan dengan teori kafa'ah maka kita akan menemukan bahwasanya masyarakat desa lajut masih memahami konsep kafa'ah secara sempit, terutama jika masyarakat memandang dari segi pendidikan dan ekonomi. Pada dasarnya

⁸¹Rholand muary, *SOSIOLOGI Pengantar, Teori Dan Pradigma*.(Medan:media kreasi group) 2022.

⁸²Wawancara dengan Nurhayati di desa lajut, pada tanggal 13 Januari 2026.

pandangan tersebut dibantah oleh pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya al-majmu' yang mengatakan, "kafa'ah bukanlah salah satu syarat sahnya pernikahan, melainkan menjadi syarat kelaziman yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial". Artinya, pernikahan dengan konsep hipogami atau tidak sekufu antar suami dan istri tetap sah, selama tidak dipermasalahkan oleh wali nikah.⁸³

Pandangan ini sejalan dengan pernyataan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61 yang menyatakan bahwa ketidaksepadanan (tidak sekufu) tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan, kecuali jika tidak sekufu dari aspek agama (ikhtilaf al-dien).⁸⁴ Hal ini dalam KHI dengan adanya kesenjangan pendidikan dan ekonomi tidak menjadi masalah dalam menjalankan perkawinan selama perbedaan itu tidak terlalu melenceng seperti halnya terdapat perbedaan agama dari salah satu pihak calon mempelai, dikarenakan jika perbedaan itu ada maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan berdasarkan hukum islam di indonesia. Dengan demikian, pernikahan hipogami yang terjadi di Desa Lajut sah secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Sementara itu, ada ualama yang secara tegas menolak adanya batasan kafa'ah yang berlandaskan status pendidikan dan ekonomi yaitu Ibnu Hazm menurut beliau bahwasanya "seluruh Muslim adalah setara selama menjaga

⁸³ Imam Nawawi, "Syarah Al Majmu Al Muhadzab 02."pdf

⁸⁴ Munawaroh Siti, "*Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'I.*"

agama dan akhlak”.⁸⁵ Namun, meskipun secara normatif pernikahan hipogami dibenarkan, akan tetapi hasil wawancara telah menunjukkan bahwa tantangan tetap muncul akibat kuatnya struktur sosial masyarakat.

3. Sejauh Mana Pernikahan Hipogami Mempengaruhi Posisi Dan Pengambilan Keputusan Istri Dalam Rumah Tangga.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, peran dan posisi istri tidak hanya dilihat dari sebagaimana kontribusinya pada ketahanan ekonomi saja, namun bisa juga melalui pendidikan yang di tempuhnya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan sangat berfungsi sebagai modal sosial untuk membentuk pola pikir, cara berkomunikasi serta kemampuan dalam berargumentasi dan mengambil keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa dengan pendidikan mampu membentuk pola pikir seseorang menjadi lebih berwawasan dan akan ada pastinya terdapat perbedaan dari seorang yang pendidikannya masih dasar. Pada konsep pernikahan hipogami khususnya di Desa Lajut kerap kali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi relasi kuasa serta pada pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Lajut, Bapak Tohri, menyatakan bahwa bukan hanya karena faktor ekonomi saja yang menimbulkan dinamika dalam rumah tangga hipogami ini, namun dengan perbedaan tingkatan pendidikan juga dapat menimbulkan dinamika

⁸⁵ Rahmawati, *Fiqh Munahakat 1 (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)*.

tersendiri, contohnya sekarang banyak perempuan yang pendidikannya tinggi dan ketika menikah ternyata mendapatkan jodoh yang bisa dibilang pendidikan suaminya berada dibawahnya dan ketika terjadi musyawarah keluarga, yang paling banyak menyampaikan argumen/pendapat adalah istri, tapi apa daya seorang istri untuk bertindak langsung tanpa adanya persetujuan dari suami.”⁸⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam menyampaikan pendapat merupakan bukti bahwa pendidikan mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kemampuan seorang istri dalam pengambilan keputusan. Namun pada kenyataanya bagaimanapun pendapat yang disampaikan perempuan tidak berbanding lurus sebagai yang berperan dalam pengambilan keputusan, demikian itu disebabkan oleh masih kuatnya sistem patriarki yang mengakar di kehidupan sosial masyarakat Desa Lajut.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam kondisi di atas tidak bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan. Dimana islam menganjurkan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan supaya mendapatkan kesepakatan dan tidak berujung pada terjadinya pertengkaran, sebab Nabi Muhammad SAW. telah perintahkan kita untuk selalu berlaku baik kepada keluarga. Sebagaimana yang terdapat dalam sabda beliau berikut:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

⁸⁶Wawancara dengan Tohri di Desa Lajut, pada tanggal 11 Januari 2026.

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya.” (HR. Tirmidzi)⁸⁷

Hadis ini menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga tidak dilihat dari siapa yang paling mendominasi diantara dua aspek tersebut melainkan dari sikap adil, bijaksana dan dari kemampuan dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga supaya tetap langgeng. Dengan tingginya pendidikan seorang istri seharusnya tidak dijadikan sebagai ancaman terhadap kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya dalam praktek hipogami di Desa Lajut, relasi ideal tersebut mengalami penyesuaian yang disebabkan oleh perbedaan status sosial dari segi pendidikan dan ekonomi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan ibu Sholatiyah seorang istri yang menikah dengan kriteria hipogami ini, beliau menyampaikan “bahwa pada dasarnya meskipun saya berkontribusi banyak terhadap ekonomi namun dalam pengambilan keputusan tetap saya serahkan kepada suami terkecuali keputusannya agak melenceng baru saya luruskan sedikit”.⁸⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan dalam hal pengambilan keputusan selalu membatasi dirinya supaya tidak melangkahi suami, dan demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga agar selalu terjalin. Jika dikaitkan dengan teori konflik keluarga, dengan adanya perbedaan dalam aspek pendidikan kerap menimbulkan ketegangan peran, terutama dibidang pendidikan, yang dimana intelektual istri lebih unggul

⁸⁷Shahih at Tirmidzi, <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/3895>. diakses pada hari Senin tanggal 12 januari 2026 jam 13.30 wita.

⁸⁸Wawancara dengan Sholatiyah di Desa Lajut, pada tanggal 11 Januari 2026

dibanding suami. Akan tetapi konflik tersebut tidak selalu terjadi secara terang-terangan bisa saja tanpa disadari, namun tetap bisa diselesaikan dengan cara saling menyesuaikan diri untuk saling menerima keadaan.⁸⁹

Dalam konteks teori stratifikasi sosial Karl Marx, jika seorang istri mempunyai status sosial dan penghasilan ekonomi di atas suami seharusnya memiliki relasi kuasa untuk memimpin rumah tangga. Namun pada dasarnya istri hakikatnya selalu di bawah kendali suami, sebagai mana hasil temuan lapangan yang memperlihatkan bahwa meski istri terlihat lebih dominan dari dua aspek tersebut, namun dalam konsep hipogami tidak serta-merta mengubah struktur pengambilan keputusan.⁹⁰ Demikian itu didasari oleh kuatnya norma patriarki yang tertanam pada masyarakat desa lajut, yang mengartikan istri tetap berada di bawah kendali suami dalam urusan rumah tangga. Teori tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala Desa Lajut bapak Suryaningrat mengatakan bahwa: “walaupun istri lebih terlihat dominan dari segi ekonomi dan mampu menopang kebutuhan rumah tangganya namun masyarakat disini tetap menganggap suami sebagai orang yang cocok dijadikan sebagai kepala keluarga”.⁹¹ Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa setingginya pendidikan perempuan dan penghasilan ekonomi tidak mempengaruhi perubahan posisinya dalam rumah tangga. Sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Evisarfia seorang ibu rumah tangga menyatakan: “setingginya status sosial

⁸⁹Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penangan Konflik Dalam Keluarga*, ed. Suwito, pertama (Jakarta: KENCANA, 2016).

⁹⁰Rholand muary, *SOSIOLOGI Pengantar, Teori Dan Pradigma*.

⁹¹Wawancara dengan Suryaningrat di Desa Lajut, pada tanggal 12 Januari 2026

pendidikan dan ekonomi istri tetap harus taat dan patuh pada suami karena itu merupakan adab dalam berumah tangga.”⁹²

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh istri justru lebih mampu untuk mengontrol dirinya untuk selalu bersikap rendah hati dan memahami kedudukannya dihadapan suami tanpa menonjolkan dirinya sebagai orang yang intelektual dalam rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa adanya kontrol sosial yang mengakibatkan perempuan mempunyai batasan supaya tidak melampaui peran suami, meski dari dua aspek tersebut istri berada pada posisi yang lebih unggul.

Tekanan sosial ini menunjukkan bahwa laki-laki sebagai peran dalam pengambilan keputusan masih dipegang kuat olehnya dan membatasi ruang gerak istri sebagai yang memegang peran tersebut dalam rumah tangga. Jika dikaitkan dengan teori kafa’ah, masyarakat Desa Lajut, masih mengartikan kafa’ah sebatas kesetaraan pendidikan dan ekonomi saja. Padahal, nabi muhammad SAW dalam hadisnya menegaskan bahwa yang menjadi ukuran dalam mencari pasangan adalah agama dan akhlak:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ

“Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia.” (HR. Tirmidzi)⁹³

⁹²Wawancara dengan Evisarfia di Desa Lajut, pada tanggal 09 Januari 2026

⁹³Sunan Tirmidzi, *“Bab Sabda Nabi ‘Jika Datang Kepada Kalian Laki2 Yang Engkau Ridhai Agamanya, Nikahkanlah,”* n.d., <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/3:738>. Di akses pada hari rabu 14 januari 2026, jam 09:30 wita.

Hadis di atas menunjukkan bahwa kesetaraan dalam hal ekonomi dan pendidikan tidak dapat dijadikan sebagai faktor utama dalam menjalankan pernikahan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-Majmu' yang menyatakan bahwa "kafa'ah bukan syarat sah nikah, melainkan syarat kelaziman untuk menjaga keharmonisan sosial".⁹⁴ Dengan demikian, ketidaksefuan antara suami dan istri pada status sosial dan ekonomi tidak sepenuhnya menghilangkan hak dan kedudukan seorang istri dalam rumah tangga.

Pendapat diatas sejalan dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61 yang menegaskan bahwa kesetaraan status pendidikan dan ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai faktor untuk menunda atau mencegah terjadinya perkawinan.⁹⁵

Artinya, secara hukum, perempuan pada konsep pernikahan hipogami ini tetap mempunyai kedudukan yang sah dan setara dalam rumah tangga. Sementara itu, Ibnu Hazm secara tegas menolak mengenai penggolongan kesetaraan berdasarkan status sosial pendidikan dan penghasilan ekonomi sebab menurutnya semua orang muslim itu adalah setara tanpa adanya pembeda. Pendapatnya tersebut berlandaskan firman Allah SWT:

الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"seluruh orang mukmin sungguh bersaudara." (QS. al-Hujuraat: 10)⁹⁶

⁹⁴Nawawi, "Syarah Al Majmu Al Muhadzab 02."

⁹⁵Munawaroh, "Konsep Kafa'ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al-Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'I."

⁹⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991) Al-Hujurat_10

Pandangan Ibnu Hazm ini memberikan gambaran bahwa masyarakat di Desa Lajut sepenuhnya masih belum mencerminkan prinsip tersebut sebagaimana hasil penemuan melalui wawancara langsung, padahal dalam Islam dominasi sosial dalam rumah tangga tidak mempunyai dasar normatif yang kuat. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan hipogami memengaruhi posisi dan pengambilan keputusan perempuan dalam rumah tangga secara sosial dan psikologis. Perempuan masih cenderung memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, namun secara sosial tetap membatasi dirinya dalam pengambilan keputusan demi menjaga stabilitas rumah tangga, menghormati suami dan menghindari tekanan sosial. Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan, dengan praktik sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki.

B. Pembahasan

1. Analisis Dinamika Kehidupan Istri dengan Latar Belakang Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan Lebih Tinggi dari Suami

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, telah menunjukkan adanya perubahan pola sosial pada masyarakat Desa Lajut, mengenai dinamika kehidupan istri dalam pernikahan hipogami di Desa Lajut. Seperti Pernyataan Kepala Desa Lajut yang menyatakan bahwa pernikahan dengan kasus pendidikan dan ekonomi istrinya lebih tinggi dari suami “sudah bukan hal aneh lagi karena bisa dibilang sudah banyak masyarakat yang menikah dengan kriteria ini jadi kita lihat bukan hal yang

baru”.⁹⁷ Pernyataan tersebut menunjukkan telah terjadi adanya pergeseran pandangan masyarakat mengenai pola pernikahan seperti hipogami ini. Dengan adanya pergeseran pandangan ini menunjukkan bahwa kesetaraan status sosial dari segi pendidikan dan penghasilan ekonomi diantara suami dan istri tidak dapat dijakikan sebagai salah satu tolak ukur untuk menyatakan layak tidaknya suatu perkawinan terjalin, akan tetapi dengan terdapatnya kesetaraan agama dan kesiapan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan kekal itu sudah menjadi kelayakan untuk menjalin perkawinan.

Hal ini sejalan dengan prinsip pernikahan dalam perspektif sosiologi hukum Islam, “bahwa perkawinan tidak disyaratkan adanya kesetaraan pendidikan maupun ekonomi selama tidak terdapat perbedaan agama”.⁹⁸ Maka dari pada itu yang menjadi tolak ukur yang sesungguhnya dalam hal perkawinan yaitu perbedaan agama. Demikian itu kriteria dalam mencari pasangan seyogyanya sudah diatur dalam islam sebagaimana disampaikan dalam hadis rasulallah SAW.

تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang

⁹⁷Wawancara dengan Suryaningrat di desa lajut, pada tanggal 12 januari 2026.

⁹⁸Munawaroh, “Konsep Kafa’ah: Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al-Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi’I.”

baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah.⁹⁹

Hadis di atas menerangkan mengenai kriteria mencari pasangan itu ada 4, namun diantara 4 kriteria tersebut yang paling diutamakan yaitu dari segi agamanya, sebab jikalau agamanya sudah baik maka dipastikan yang lainnya juga baik. Maka dari pada itu status tingkatan pendidikan dan penghasilan ekonomi tidak selamanya dapat dijadikan untuk menentukan kesetaraan pasangan, sebab dengan kesamaan agama sudah menjadi ukuran untuk menjalin pernikahan, kesetaraan itu tidak selamanya diukur dari status sosial ekonomi maupun pendidikan akan tetapi jika sama-sama dalam satu agama yaitu islam maka tidak jadi masalah dalam pernikahan.

Pandangan ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam KHI pasal 61, yang menyatakan menolak adanya ketidaksetaraan dari aspek pendidikan dan ekonomi sebagai suatu alasan untuk mencegah terjadinya pernikahan, sebab hanya perbedaan agama saja yang dapat mencegahnya.¹⁰⁰ Dengan demikian pernikahan hipogami secara normatif mempunyai legitimasi hukum yang kuat.

Namun demikian persoalan pernikahan hipogami tidak terhenti dengan diterimanya secara normatif saja, seperti hasil wawancara dengan kepala Desa Lajut dan warga yang menyatakan bahwa persoalan sering muncul setelah perkawinan berlangsung dan itu disebabkan oleh perbedaan

⁹⁹by Admin, “4 Kriteria Mencari Pasangan Menurut Tuntunan Rasulullah SAW,” *Mui Digital*, 2022, <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/44088/4-kriteria-mencari-pasangan-menurut-tuntunan-rasulullah-saw/>.diakses pada hari kamis jam 21:25 wita.

¹⁰⁰Munawaroh, “Konsep Kafa’ah: Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi’I.”

status pendidikan dan penghasilan ekonomi istri yang lebih dominan dari suami. Kondisi ini sejalan dengan teori stratifikasi sosial yang diterapkan oleh Karl Marx, yang menjelaskan bahwa “perbedaan penguasaan sumber daya ekonomi berpotensi memengaruhi relasi kekuasaan, termasuk dalam institusi keluarga. Suami yang berada pada posisi ekonomi lebih rendah kerap mengalami penurunan rasa percaya diri dan mengalami tekanan simbolik terhadap perannya sebagai kepala keluarga”.¹⁰¹

Pandangan tersebut sejalan dengan kenyataan yang dialami langsung oleh ibu Fatimah seorang istri yang menikah dengan kriteria hipogami tersebut, mengungkapkan bahwa dengan adanya perbedaan dari segi pendidikan dan ekonomi di waktu awal pernikahan kerap kali memicu ketegangan relasi dalam rumah tangga, terkhusus dalam hal pengambilan keputusan dan pembagian peran.¹⁰² Namun, konflik tersebut tidak mengakibatkan ketegangan yang dapat memicu terjadinya kerusakan hubungan rumah tangga, karena bisa diselesaikan dengan cara komunikasi langsung dan dengan kesamaan pemahaman tentang agama.

Pernyataan tersebut sejalan dengan teori konflik keluarga yang menilai bahwa konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga, dengan begitu dapat dijadikan sebagai sarana untuk saling menyesuaikan dalam hal pengambilan keputusan dan peran dalam rumah

¹⁰¹Rholand Muary, *SOSIOLOGI Pengantar, Teori Dan Pradigma*.

¹⁰²Wawancara dengan Fatimah di Desa Lajut, tanggal 10 Januari 2026

tangga.¹⁰³ Dengan demikian, dinamika kehidupan istri dalam pernikahan hipogami di Desa Lajut terbentuk melalui perpaduan antara perubahan struktur sosial, pemahaman keagamaan, serta kemampuan suami-istri dalam mengelola konflik. Perbedaan status sosial tidak serta-merta menyebabkan ketidak harmonisan, selama pasangan mampu membangun hubungan yang didasarkan pada komunikasi yang baik, pemahaman terhadap peran masing-masing, dan penanaman nilai-nilai ajaran agama.

2. Analisis Tantangan Psikologis dan Sosiologis Istri dalam Pernikahan Hipogami

Hasil penelitian mengemukakan bahwa seorang istri yang menikah dengan kriteria hipogami ini kerap menghadapi tantangan yang majemuk, baik tantangan yang muncul dari aspek psikologis maupun sosiologis. Dari aspek psikologis, seorang istri menghadapi tantangan berupa tekanan batin yang disebabkan oleh terjadinya konflik peran dalam rumah tangga. seperti yang diungkapkan oleh ibu Sholathiah menyatakan dirinya sering mengalah dari suami meski secara materi dia lebih dominan tapi hal itu tidak ditonjolkan dalam rumah tangga demi menjaga perasaan suami.¹⁰⁴ Pernyataan tersebut menunjukkan adanya beban psikologis yang dipikul oleh seorang istri yang secara spesifik tidak nampak namun dirasakan.

Pernyataan di atas sejalan dengan teori konflik keluarga yang mencerminkan adanya konflik peran (*role conflict*), yang dimana posisi istri berada di posisi dilamatis/sulit dengan adanya dua tuntutan norma yaitu

¹⁰³Sri Lestari, *PSIKOLOGI KELUARGA Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*.

¹⁰⁴Wawancara dengan Sholathiah di desa lajut, pada tanggal 11 Januari 2026.

sebagai seorang istri yang harus patuh dan taat pada suami dan pada kenyataan sosial dia lebih mapan secara ekonomi dan pendidikan.¹⁰⁵ Konflik tersebut tidak timbul melalui pertengkaran secara langsung, melainkan dihadapi dan diselesaikan dengan cara saling memahami dan saling menyesuaikan. Namun, sikap tersebut dapat menimbulkan tekanan batin yang tersembunyi.

Dari aspek sosiologis, seorang istri menghadapi tantangan yang semakin kompleks disebabkan oleh tekanan sosial langsung dari masyarakat sosial. Pernyataan Kepala Desa beserta warga yang menyatakan bahwa masyarakat di Desa Lajut khususnya masih menerapkan pola stratifikasi tradisonal. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx menjelaskan bahwa, “perbedaan status ekonomi tidak hanya memengaruhi relasi internal rumah tangga, tetapi juga menentukan posisi sosial individu di mata masyarakat”.

Jika dianalisis melalui teori kafa’ah, temuan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pemahaman normatif dalam ajaran islam dan praktik sosial masyarakat. Masyarakat Desa Lajut masih memiliki pemahaman yang sempit mengenai kafa’ah khususnya pada aspek ekonomi dan status tingkatan pendidikan saja. Padahalnya pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh pendapat imam syafi’i yang menyatakan “kafa’ah bukan syarat sahnya perkawinan, melainkan syarat kelaziman untuk menjaga

¹⁰⁵ Sri Lestari, *PSIKOLOGI KELUARGA Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*.

keharmonisan sosial”.¹⁰⁶ Sejalan juga dengan yang ditegaskan dalam KHI Pasal 61 dan pendapat Ibnu Hazm yang menolak penggolongan manusia berdasarkan status sosial. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi istri dalam pernikahan hipogami lebih bersumber pada konstruksi sosial dan budaya patriarki daripada ajaran hukum Islam itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sylvia Walby mengenai struktur sosial yang masih memiliki pandangan bahwa laki-laki itu mempunyai posisi dominan dalam rumah tangga dibanding istri, yang menyatakan “patriarki merupakan sistem struktur sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, menindas, dan mengeksploitasi perempuan”. Walby juga membedakan patriarki ini menjadi dua kriteria yaitu patriarki privat dan patriarki publik membedakan dari segi tingkatan struktur dan bentuk institusi yang dimiliki, yang mana yang demikian itu terdapat patriarki privat yang berlandaskan pada rumah tangga, yang mana laki-laki atau suami menjadi ayah mempunyai kontrol penuh dalam lingkungan rumah tangga. Dan patriarki ke dua yaitu, patriarki publik atau masyarakat sosial yang mencakup institusi seperti tempat kerja dan negara.¹⁰⁷ yang dimaksud yaitu seperti kita ketahui dalam instansi tempat kerja kebanyakan yang menjadi pemimpin kantor atau ketua lembaga yaitu laki-laki sedangkan perempuan tetap dibawah naungan atau perintah laki-laki.

3. Analisis Pengaruh Pernikahan Hipogami terhadap Posisi dan Pengambilan Keputusan Perempuan dalam Rumah Tangga

¹⁰⁶Nawawi, “Syarah Al Majmu Al Muhadzab 02.”

¹⁰⁷Salsa Bila et al., “Kebijakan Publik Dan Peran Perempuan Di Tengah Budaya Patriarki,” *JSPH : Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 3 (2024):hlm 3.

Dari hasil wawancara memperlihatkan bahwa pernikahan hipogami dapat mempengaruhi posisi seorang istri dari aspek pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Disisi lain dengan tingginya tingkat pendidikan seorang istri justru mampu menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi serta mampu memahami persoalan yang terjadi dalam rumah tangga dan menyelesaikannya dengan cara bijak melalui musyawarah dan menyampaikan pendapatnya. Hal ini tercermin dari keterangan Kepala Dusun Lajut yang menyatakan bahwa “ketika bermusyawarah mengenai permasalahan keluarga, biasanya istri lebih aktif dalam menyampaikan pendapatnya karena mempunyai pemahaman yang luas berkat pendidikannya”.¹⁰⁸

Pernikahan hipogami di Desa Lajut memengaruhi posisi perempuan dalam rumah tangga secara terbatas, bukan dalam bentuk peralihan kekuasaan penuh dari suami kepada istri. Status sosial istri yang lebih tinggi, baik dari aspek pendidikan maupun ekonomi, memang meningkatkan kapasitas istri dalam memberikan pertimbangan, mengatur kebutuhan keluarga, menyampaikan pendapat, dan ikut menentukan arah keputusan rumah tangga. Namun, peningkatan kapasitas tersebut tidak secara otomatis mengubah struktur otoritas dalam keluarga, karena masyarakat masih menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan pihak yang dianggap memiliki otoritas akhir dalam pengambilan keputusan. Pengaruh hipogami terhadap posisi perempuan tampak pada meningkatnya daya tawar dan

¹⁰⁸Wawancara dengan Tohri di Desa Lajut, pada tanggal 11 Januari 2026.

peran substantif istri, tetapi tetap dibatasi oleh budaya patriarki, norma kepatuhan istri, dan pemahaman kafa'ah yang masih dikaitkan dengan status sosial-ekonomi. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam rumah tangga hipogami lebih banyak berlangsung melalui negosiasi, musyawarah, dan kompromi, bukan melalui dominasi istri atas suami.

Di lain sisi meski terdapatnya peningkatan angka pendidikan perempuan namun tidak serta-merta mengakibatkan perubahan struktur peran sebagai pengambilan keputusan utama dalam rumah tangga. hal ini sejalan dengan teori stratifikasi sosial Karl Marx, yang menyatakan bahwa “kepemilikan sumber daya semestinya meningkatkan posisi tawar seseorang dalam relasi sosial”.¹⁰⁹ Namun, pada kenyataan di lapangan norma patriarki masih menguasai struktur pemahaman sosial masyarakat yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan pemegang keputusan utama.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sholatiah dari hasil wawancara menyatakan dirinya tetap mentaati dan mendukung keputusan yang diambil oleh suami kecuali dalam kondisi tertentu, pada ungkapan tersebut bisa kita lihat bahwa perempuan secara sadar mampu menyesuaikan diri dan memahami perannya dalam rumah tangga.¹¹⁰ sikap tersebut dalam perspektif teori konflik keluarga, diartikan sebagai bentuk strategi untuk menyikapi

¹⁰⁹Rholand Muary, *SOSIOLOGI Pengantar, Teori Dan Pradigma*.

¹¹⁰Wawancara dengan Sholatiah di Desa Lajut, pada tanggal 11 Januari 2026

konflik demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan untuk mencegah konflik itu sendiri.¹¹¹

Jika dianalisis menggunakan sosiologi hukum islam, dinamika tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan norma yang diajarkan dalam ajaran agama, Islam justru sangat menekankan prinsip musyawarah, keadilan, dan kerja sama antara suami dan istri.¹¹² sebagaimana tergambar dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Mengenai pentingnya berbuat baik kepada keluarga. Pendidikan dan kapasitas intelektual istri seharusnya menjadi faktor pendukung terciptanya kemaslahatan keluarga, bukan dipandang sebagai ancaman terhadap kepemimpinan suami.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip normatif Islam dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Pemahaman tentang kafa'ah yang masih berfokus pada aspek status sosial dan ekonomi turut membatasi ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, meskipun baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, kedudukan perempuan tetap diakui secara sah dan setara.

¹¹¹Hariyanto Dkk, *Sosiologi Keluarga Teori, Konflik Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*.

¹¹²Az-zuhalli, Permadi, and Al-Kattani, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili, JILID 9, PERNIKAHAN TALAK KHULU MENGI'LA' ISTRI LI'AN ZHIHAR ' MASA IDDAH.*"

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi pernikahan hipogami terhadap kehidupan rumah tangga istri dengan status sosial lebih tinggi di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dinamika kehidupan istri dalam pernikahan hipogami ditandai oleh adanya perbedaan status pendidikan, ekonomi, dan peran sosial antara istri dan suami. Istri yang memiliki pendidikan dan penghasilan lebih tinggi cenderung memiliki kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan keluarga serta dalam memberikan pertimbangan terhadap urusan rumah tangga. Namun, kontribusi tersebut tidak selalu membuat posisi istri menjadi dominan, karena masyarakat masih memegang pandangan bahwa suami adalah kepala keluarga. Dengan demikian, dinamika rumah tangga hipogami di Desa Lajut memperlihatkan adanya pertemuan antara perubahan sosial perempuan dan norma budaya yang masih patriarkal.
2. Tantangan yang dihadapi istri dalam pernikahan hipogami meliputi tantangan psikologis dan sosiologis. Dari aspek psikologis, istri menghadapi tekanan batin karena harus menjaga keseimbangan antara peran sebagai perempuan yang mandiri secara pendidikan dan ekonomi dengan tuntutan untuk tetap menghormati suami sebagai kepala keluarga. Dari aspek sosiologis, istri menghadapi pandangan masyarakat yang masih

menilai keberhasilan rumah tangga berdasarkan kemampuan perempuan menjaga harmoni keluarga, meskipun ia memiliki beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pernikahan hipogami bukan terletak pada perbedaan status semata, tetapi pada cara pasangan dan masyarakat memahami pembagian peran dalam keluarga.

3. pernikahan hipogami memengaruhi posisi dan pengambilan keputusan perempuan dalam rumah tangga secara terbatas. Status pendidikan dan ekonomi istri yang lebih tinggi membuat istri memiliki daya tawar, kemampuan berpendapat, dan peran yang lebih besar dalam menentukan kebutuhan keluarga. Akan tetapi, pengambilan keputusan akhir masih banyak dipengaruhi oleh posisi suami sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, pengaruh hipogami terhadap pengambilan keputusan perempuan tidak berbentuk dominasi istri, melainkan peningkatan partisipasi istri dalam proses musyawarah keluarga. Dalam praktiknya, keputusan rumah tangga lebih banyak dilakukan melalui komunikasi, kompromi, dan penyesuaian agar perbedaan status tidak menimbulkan konflik yang merusak keharmonisan keluarga.

Secara normatif, pernikahan hipogami tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Kafa'ah dalam Islam tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai kesetaraan ekonomi, pendidikan, atau status sosial, karena aspek agama dan akhlak tetap menjadi ukuran yang paling utama.

Namun, secara sosial, masyarakat masih sering memahami kesepadanan melalui ukuran adat, status keluarga, ekonomi, dan pendidikan. Dengan demikian, pernikahan hipogami di Desa Lajut menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum Islam yang lebih terbuka dengan konstruksi sosial-adat yang masih mempertahankan relasi hierarkis antara suami dan istri.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri

khususnya dalam pernikahan hipogami, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka, musyawarah yang setara, serta saling menghargai peran masing-masing. Pendidikan dan kontribusi ekonomi hendaknya dipahami sebagai potensi untuk memperkuat keluarga, bukan sebagai alat dominasi.

2. Bagi tokoh masyarakat dan aparat desa

diperlukan upaya penyuluhan atau pembinaan keluarga berbasis nilai-nilai keagamaan yang menekankan prinsip keadilan, kerja sama, dan kesalingan dalam rumah tangga, sehingga pemahaman tentang kepemimpinan tidak hanya dimaknai secara hierarkis, tetapi juga fungsional dan partisipatif.

3. Bagi masyarakat Desa Lajut

diperlukan penguatan pemahaman tentang konsep kafa'ah secara komprehensif sesuai dengan ajaran Islam, bahwa kesepadanan utama terletak pada agama dan akhlak, bukan semata pada status sosial, pendidikan, maupun ekonomi.

4. Bagi peneliti selanjutnya

disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang pernikahan hipogami terhadap ketahanan keluarga, pola pengasuhan anak, serta transformasi peran gender dalam konteks masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abani, Muhammad Nashiruddin al. "Hadits Shahih." *Shahih at Tirmidzi*, n.d.
<https://hadits.site/hadits/857>.
- Admin. "Dokumentasi Adalah: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya." *SAMPOERNA UNIVERSITY*, 2022.
<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya>.
- Al-Wāḥidī, A. A. (2008). *Asbāb al-nuzūl* (M. Guezzou, Trans.). Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought. <https://www.altafsir.com>
- Alhamdani, Abdul Kodir. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Edited by Septimike Yourintan Mutiara. Serang Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_tentang_Perkawinan_Islam/z9QuEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Hukum+Perkawinan+Islam+dan+Isu-isu+Kontemporer+Hukum+Keluarga&printsec=frontcover.
- Alotaibi, Fatmah T. "Saudi Women and Leadership: Empowering Women as Leaders in Higher Education Institutions." *Open Journal of Leadership* 09, no. 03 (2020): 156–77. <https://doi.org/10.4236/ojl.2020.93010>.
- Aminah, Siti. "STRATIFIKASI SOSIAL DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang , Lombok Tengah)" 11, no. 2 (n.d.): 209–28.
- "Analisis Data: Pengertian, Jenis, Dan Tahapan Analisisnya." *UNESA*, 2025.
<https://si.ft.unesa.ac.id/post/analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapan-analisisnya>.
- Anjassari, Gita Putri. "Relasi Komunikasi Peran Ganda Perempuan Karir Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga Dan Pekerjaan." *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora* 4, no. 2 (2023): 61–72.
<https://doi.org/10.32509/petanda.v4i2.3275>.
- ASyawaluddin Siregar, SE., M.Si., ST Eni Handayani, S, S.Tr.Stat. Dinda Saskia

- Rahma Dewi, S.Tr.Stat. Dinda Saskia Rahma Dewi, A.Md.Stat. Lalu Muhammad Ristiyadi, S.Tr.Stat. Dinda Saskia Rahma Dewi, and ST Eni Handayani, S. "Statistik Gender Kabupaten Lombok Tengah." *Statistik Gender Kabupaten Lombok Tengah 2023*, 2019, 1–9.
- Az-zuhalli, Wahbah, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili, JILID 9, PERNIKAHAN T TALAK T KHULU T MENG.IILA' ISTRI LI'AN T ZHIHAR ' MASA IDDAH," 2011, 6 jilid.
- Badan, Jamalludin, Pusat Statistik, Kabupaten Aceh, and Barat Daya. "Tipe Perkawinan Dan Partisipasi Kerja Perempuan (Type of Marriage and Female Labor Force Participation)," 2017, 125–32.
- Badan Pusat Statistik NTB. "Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Februari 2023." *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Februari 2025*, no. 32 (2023): 1–18. <https://ntb.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/938/ntb--februari-2023--keadaan-ketenagakerjaan.html>.
- Bender, Daniel. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," no. 1 (2016): 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.
- Bila, Salsa, Nurmalasyari, Dini Alviani, Sahrul Rusliawan, and Nasywa Sajidah. "Kebijakan Publik Dan Peran Perempuan Di Tengah Budaya Patriaki." *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 3 (2024): 19–29. <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i3.1422>.
- by admin. "4 Kriteria Mencari Pasangan Menurut Tuntunan Rasulullah SAW." *Mui Digital*, 2022. <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/44088/4-kriteria-mencari-pasangan-menurut-tuntunan-rasulullah-saw/>.
- dadang jaya, hamdan firmansyah. "FIKIH MUNAKAHAT Sekupu Dalam Pernikahan." edited by nina sri Mulyati. Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2024. https://www.google.co.id/books/edition/FIKIH_MUNAKAHAT_SEKUPU_DALAM_PERNIKAHAN/00hlEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian

- kafaah dalam kamus al munawwir&pg=PA69&printsec=frontcover.
- Dkk, Haryanto. *Sosiologi Keluarga Teori, Konflik Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. Edited by Syifa Nurhaliza. yogyakarta: PT.star digital publishing, 2025.
- Dong, S X. “The Effect of Labour Demand on Women’s Intra-Household Decision Power: Evidence from Indonesia,” no. 2020 (2021). https://crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/acde_crawford_anu_edu_au/2021-02/acde_td_dong_2021_01.pdf.
- Duramae, Hussam. “Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2018): 79–110. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.335>.
- Esteve et Al “*The end of hypergamy: Global trends and implications*. *Population and Development Review*, 42(4), 615–625. <https://doi.org/10.1111/padr.12012>
- Haryanto. dkk *Sosiologi Keluarga Teori, Konflik Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. Edited by Syifa Nurhaliza. yogyakarta: PT.star digital publishing, 2025.
- Johanna, Mudya, and Omas Bulan Samosir. “Who Marries Whom Matters: Kesamaan Pendidikan Orangtua Dan Berat Badan Saat Lahir Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* 8, no. 2 (2024): 102. <https://doi.org/10.7454/eki.v8i2.6840>.
- Kamaya, Muhammad Andi. “PROBLEMATIKA PERWALIAN NIKAH PASANGAN STRATA SOSIAL (Studi Kasus Pernikahan Bangsawan Dan Non Bangsawan Didesa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur),” 2021.
- “KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA.” *KBBI*, n.d. <https://kbbi.web.id/kufu>.
- Kemendikbudristek. “Panduan Program Guru Penggerak Untuk Asesor.” *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Reset, Dan Teknologi*, 2022.
- Khotimah, Nurul, and Muhammad Hanif. “Dinamika Sosial : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial DINAMIKA KEKUASAAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA JATI BLITAR)
Dinamika Sosial : Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Tenaga Kerja

- Wanita (TKW). Munculnya Penetrasi Budaya” 4, no. 2 (2025): 135–49.
- Kuesioner, Wawancara D A N. “Teknik Pengumpulan Data” 3, no. 1 (n.d.): 39–47.
- Mar’atush Sholihah, Jamilah, and Deni Irawan. “Analisis Pengaruh Kafa’ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung).” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 22–32. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>.
- Munawaroh, Siti. “Konsep Kafa’ah: Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 Dan Kitab Al- Fiqh Al Manhaji ‘Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi’I.” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2021): 211–20. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.92>.
- Nawawi, Imam. “Syarah Al Majmu Al Muhadzab 02,” n.d.
- Putri, Ega Riana, and Lisda Sofia. “Kematangan Emosi Dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (2021): 430. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i2.5983>.
- Putri, Rakhma Annisa, and Thomas Aquinas Gutama. “STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA WANITA KARIR (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)” 1, no. 1 (2018): 1–8.
- Raden Rara Rita Erawati, S.H., LLM, Pemuda dan Olahraga Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, and Kementerian PPN/Bappenas. “Panduan Teknis Pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda Dalam Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti,” 2025.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqih Munahakat 1 (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)*. Edited by Siti Musawwamah. Duta Creat. Vol. 4. pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Ranti nurdiansari dan anis sriwahyuni. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI* 6, no. 1 (2023): 72–77.

<https://doi.org/10.54712/aliansi.v6i1.282>.

Rholand muary. *SOSIOLOGI Pengantar, Teori Dan Pradigma*. Edited by tim kreatif merdeka Kreasi. medan: merdeka kreasi group, 2022.

———. *Sosiologi Pengantar Teori Dan Pradigma*. Edited by tim kreasi merdeka group. medan: merdeka kreasi group, 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/Sosiologi_Pengantar_Teori_dan_Paradigma/wv2hEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+stratifikasi+sosial&pg=PA55&printsec=frontcover.

Seran, sirilius. *Metologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial*. Edited by Ali Hasan Zain. Edisi pert. yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.

Sinia amanda, fardillah. “PERBEDAAN KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN BANGSAWAN SUKU SASAK,” 2017.

Sri Lestari. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai & Penangan Konflik Dalam Keluarga*. Edited by Suwito. Pertama. Jakarta: KENCANA, 2016.

———. *PSIKOLOGI KELUARGA Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. jakarta: KENCANA, 2012.
<https://books.google.co.id/books?id=4VDODwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Sudarto. *FIKIH MUNAKAHAT*. Edited by Dwi Novidiantoko. yogyakarta,sleman: DEEPUBLISH, 2021.

Sumilat, Dimas Erik, and Ekawati Sri Wahyuni. “Analisis Gender Rumah Tangga Tenaga Kerja Perempuan Dalam Sektor Industri Garmen Dengan Sistem Putting Out.” *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 4, no. 2 (2020): 167–80. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.167-180>.

Sunari, Ratih Dwi Pangestu, Dedy Muharman. “KRITERIA PASANGAN HIDUP DALAM PERKAWINAN MENURUTAJARAN ISLAM UNTUK DAPAT MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADAH WARAHMAH.” *Syntax Literate* 8, no. 2 (2023): 33–48.
<http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUSPUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata->

syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-
results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.

Tirmidzi, Sunan. “Bab Sabda Nabi ‘Jika Datang Kepada Kalian Laki2 Yang
Engkau Ridhai Agamanya, Nikahkanlah,’” n.d.
<https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/3:738>.

Tomi Hendra, dkk. “Dakwah Islam Dan Kearifan Budaya Lokal (Konsep Dan
Strategi Menyebarkan Ajaran Islam) Tomi.” *Journal of Da’wah* 2 (2023):
65–82.

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII
Press, 1991) Al-Hujurat_10

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII
Press, 1991) AN-Nur_10

Wibowo, Aryoko. “Apa Itu Observasi : Pengertian, Tujuan, Dan Contohnya.”
Tsurveyid, 2025. [https://tsurvey.id/portal/apa-itu-observasi-pengertian-
tujuan-dan-contohnya](https://tsurvey.id/portal/apa-itu-observasi-pengertian-tujuan-dan-contohnya).

World Bank. “Indonesia Country Gender Assessment : Investing in Opportunities
for Women (English).” *Worldbank.Org*, 2021.

Yansyah, Deri, Evy Ratna Kartika Wati, Mega Nurrizalia, M. Ilham Kurniawan,
Amira Batrisya, and Riska Wulandari. “Pengaruh Pendidikan Bagi
Perempuan Untuk Mendapat Kesempatan Kerja Guna Meningkatkan
Perekonomian Keluarga.” *Jurnal Pendidikan Non Formal* 1, no. 3 (2024):
13. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.352>.

Yasin, Muhammad. “Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah Bagi Pemuda
Mapan.” *NU Online*, 2024. [https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-
anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk](https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk).

Zikra, Muhammad Adz. *MENIKAH DALAM 27 HARI*. Edited by Nur
Hardiansyah. Depok: PT lingkaran pena kreatifa, 2008.

“12–1”, المحفوظات, n.d.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan Evi Sarfia



Gambar 2. Wawancara dengan Fatimah



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Kepala Dusun



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Lajut

Lampiran 2 : Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan untuk Kepala Desa Lajut (Bapak Suryaningrat)

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai fenomena pernikahan hipogami yang terjadi di Desa Lajut?
2. Apakah pernikahan dengan istri yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari suami sudah banyak terjadi di Desa Lajut?
3. Faktor apa saja yang menurut Bapak menyebabkan meningkatnya pernikahan hipogami di Desa Lajut?
4. Bagaimana respons masyarakat terhadap pasangan yang menjalani pernikahan hipogami?
5. Menurut Bapak, tantangan apa yang paling sering muncul dalam rumah tangga hipogami?
6. Apakah perbedaan pendidikan dan ekonomi dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga?
7. Bagaimana posisi suami sebagai kepala keluarga ketika istri memiliki penghasilan lebih tinggi?
8. Apakah masyarakat masih memandang laki-laki sebagai pemimpin utama dalam rumah tangga?

B. Pertanyaan untuk Kepala Dusun Lajut (Bapak Tohri)

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap hubungan suami dan istri dalam rumah tangga hipogami?
2. Apakah istri yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam menyampaikan pendapat?
3. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang istrinya memiliki pendidikan lebih tinggi?
4. Apakah pendidikan yang tinggi membuat posisi istri lebih dominan dalam keluarga?
5. Bagaimana masyarakat memandang peran suami dalam rumah tangga hipogami?

C. Pertanyaan untuk Ibu Fatimah

1. Apa yang melatarbelakangi keputusan Ibu untuk menikah dengan suami yang memiliki status pendidikan dan ekonomi lebih rendah?
2. Apakah perbedaan pendidikan dan ekonomi menimbulkan tantangan pada awal pernikahan?
3. Bagaimana perasaan Ibu ketika memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan suami?
4. Bagaimana cara Ibu dan suami menyelesaikan perbedaan yang muncul dalam rumah tangga?
5. Faktor apa yang paling penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana posisi Ibu dalam pengambilan keputusan keluarga?

D. Pertanyaan untuk Ibu Sholatiyah

1. Bagaimana pengalaman Ibu menjalani rumah tangga dengan status pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan suami?
2. Apakah kondisi tersebut pernah menimbulkan tekanan psikologis bagi Ibu?
3. Bagaimana cara Ibu menjaga perasaan suami dalam kehidupan sehari-hari?
4. Bagaimana pembagian peran antara Ibu dan suami dalam rumah tangga?
5. Siapa yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan keluarga?
6. Apakah Ibu pernah merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan peran sebagai istri dalam kondisi tersebut?

E. Pertanyaan untuk Ibu Nurhayati (Masyarakat)

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Lajut terhadap pernikahan hipogami?
2. Apakah masyarakat menerima pasangan yang istrinya memiliki pendidikan atau penghasilan lebih tinggi dari suami?
3. Menurut Ibu, tantangan apa yang sering dihadapi pasangan dalam pernikahan hipogami?

4. Bagaimana masyarakat menilai peran istri yang lebih dominan secara ekonomi?
5. Ketika terjadi konflik rumah tangga, siapa yang biasanya lebih banyak disalahkan oleh masyarakat?
6. Apakah status sosial yang lebih tinggi pada istri memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keluarga tersebut?

F. Pertanyaan untuk Ibu Evisarfia (Ibu Rumah Tangga)

1. Bagaimana pendapat Ibu tentang pernikahan yang istrinya memiliki pendidikan lebih tinggi daripada suami?
2. Bagaimana pandangan Ibu terhadap istri yang memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan suami?
3. Menurut Ibu, apakah perbedaan pendidikan dan ekonomi antara suami dan istri dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga?
4. Bagaimana seharusnya sikap istri yang memiliki status sosial lebih tinggi dari suaminya?
5. Apakah menurut Ibu istri tetap harus menghormati dan menaati suami meskipun memiliki pendidikan dan penghasilan yang lebih tinggi?
6. Bagaimana kedudukan suami dalam rumah tangga menurut pandangan Ibu?
7. Apakah pendidikan tinggi yang dimiliki istri dapat membantu dalam membangun keluarga yang lebih baik?
8. Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga ketika istri memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan suami?
9. Menurut Ibu, apakah masyarakat masih memandang laki-laki sebagai pemimpin utama dalam keluarga?
10. Apa pesan atau saran Ibu bagi pasangan yang menjalani pernikahan hipogami?

RIWAYAT HIDUP



Abdul Aziz Zuhroni lahir pada tanggal 05 Maret 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Zohdi dan Ibu Heni Astuti. Penulis berkebangsaan indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di MI Nurul Muhajirin Lajut, dan lulus pada tahun 2015 kemudian penulis melanjutkan studi ke jenjang SMPI di yayasan Pondok Pesantren Nurul Qur'an pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan di Yayasan yang sama MAU Nurul Qur'an jurusan agama pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021, kemudian penulis terdaftar sebagai mahasiswa di PTS tepatnya di Universitas Islam Indonesia sebagai mahasiswa S1 program studi Ahwal Syaksyiah atau kerap disebut Hukum Keluarga Islam yang dimulai dari tahun 2022 hingga penulis menulis skripsi ini masih jadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.